



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara Perkara Perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Atdoben Lumban Gaol, tempat kedudukan tempat tinggal Perum Aneka Elok Blok D-15/10, Perum Aneka Elok Blok D-15/10, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat I**;

Linduben Lumban Gaol, tempat kedudukan tempat tinggal : Perum Aneka Elok Blok D-15/10, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat II**;

Lam Marlinang Hutagalung, tempat kedudukan tempat tinggal: Perum Aneka Elok Blok D-15/10, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, , 31.75.06, 31.75, sebagai **Penggugat III**;

Maritona Evelyn, tempat kedudukan tempat tinggal : Perum Aneka Elok Blok D-15/10, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloksen Manik, S.H, sebagai **Penggugat IV**;

Pesta Ria Anggelina, tempat tempat tinggal Perum Aneka Elok Blok D-15/10, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, , 31.75.06, 31.75, 3, sebagai **Penggugat V**;

Rebekha Clarisa, tempat tinggal Jl. H.Bain Rt/Rw : 006/010, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat VI**;

Cindy Clarosa, tempat tinggal Jl. H. Bain Rt/Rw : 006/010, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat VII**

Efendi Sihombing, tempat tinggal Jl. H. Bain Rt/Rw : 006/010, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat VIII**;

Darmawati Nainggolan, tempat tinggal Jl. H. Bain Rt/Rw: 006/010, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat IX**;

Halaman 1 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auro Beth Claudya, tempat tinggal Jl. Kelapa Gading II No.14 A
Rt/Rw : 002/001, Kramat Jati , Jakarta Timur, sebagai **Penggugat X**;

Erita Lumban Raja, tempat tinggal Jl. Kelapa Gading li No.14 A
Rt/Rw : 002/001, Kramat Jati, Jakarta Timur, , 31.75.04, 31.75, 31,
sebagai **Penggugat XI**

Christ Diho Elbert, tempat tinggal Jl. Kelapa Gading II No.14 A Rt/Rw
: 002/001, Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat XII**;

Ir. Jhonry Sirumapea, tempat tinggal Jl. Kelapa Gading II No.14 A
Rt/Rw : 002/001, Kramat Jati - Jakarta Timur, , sebagai
Penggugat XIII;

Apriliany Elizabeht, tempat tinggal Tanjung Barat, Rt/Rw : 005/006
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat XIV**;

Ruth Laura Nainggolan, tempat tinggal : Asr. Polri Cipinang, Rt/Rw :
002/006,Cipinang,Pulogadung, Jakarta Timur,sebagai **Penggugat XV**;

Basa Rosaulina Sianturi, tempat tinggal : Jl. Kelapa Hibrida 1 Blok
BD. 1 No. 1, Rt/Rw : 004/006, Pondok Kelapa, Duren Sawit,
Jakarta Timur, sebagai **Penggugat XVI**;

Andreas Sardo Raditya Sihombing, tempat tinggal: Jl. Kelapa
Hibrida 1 Blok BD. 1 No. 1, Rt/Rw : 004/006, Pondok Kelapa,
Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat XVII**;

CH. Santiany Deviwati, tempat tinggal : Jl. Kelapa Hibrida 1 Blok BD.
1 No. 1, Rt/Rw : 004/006, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta
Timur, sebagai **Penggugat XVIII**;

Rajin Tajom Sihombing, tempat tinggal : Jl.Kelapa Hibrida 1 Blok BD.
1 No. 1 Rt/Rw : 004/006, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta
Timur, sebagai **Penggugat XIX**;

Luat Siregar, tempat tinggal: Jl. Sawo No. 14 Rt/Rw : 002/011
Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat XX**;

Halaman 2 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindon Siregar, tempat tinggal: Jl. Sawo No. 14 Rt/Rw : 002/011,
Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat XXI**;

Rizki Daniel, tempat tinggal: Kp. Pisangan Rt/Rw : 012/003,
Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat XXII**;

Irma Yetty Hotmauli, tempat tinggal : Kp. Pisangan Rt/Rw : 012/003,
Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat XXIII**;

D. Maria Lumban Gaol, tempat tinggal : Pondok Bambu Rt/Rw :
012/002, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai
Penggugat XXIV;

Bolifar Simanjuntak, tempat tinggal : Pondok Bambu Rt/Rw :
012/002, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, 31.75,31,
sebagai **Penggugat XXV**;

Ferry Erickson Saragih, A, Md, tempat tinggal : Jl. Mandor Demong,
Perum Urban Cluster Ganesha Rt/Rw : 003/011, Mustikasari, Kec.
Mustika Jaya, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat XXVI**;

Indrajono Simamora, tempat tinggal :Jl. Papanggo li C No. 94, Rt/Rw
: 004/003 Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai
Penggugat XXVII;

Jamarlen Lumbantoruan, tempat tinggal Jl. Cendrawasih No. 406,
Perum Duta Kranji Rt/rw : 004/007 Bintara, Bekasi Barat, Kota
Bekasi, sebagai **Penggugat XXVIII**;

Berthon Nababan, tempat tinggal: Jl. Penganten Ali Rt/Rw : 008/006,
Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat
XXIX**;

Mindo Aritonang, tempat tinggal: Cawang III Jl. Darul Khoirot No. 48
Rt/Rw : 003/008 Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, sebagai
Penggugat XXX;

Karter P. Simamora, tempat tinggal Cawang III Jl. Darul Khoirot No.
48 Rt/Rw : 003/008 Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, sebagai
Penggugat XXXI;

Halaman 3 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riduan Sitanggung, tempat tinggal: Kp. Cakung Jatikramat, Rt/Rw :
006/002 Jatikramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai
Penggugat XXXII;

T. Serefina Hutagalung, tempat tinggal : Kp. Cakung Jatikramat,
Rt/Rw : 006/002 Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai
Penggugat XXXIII;

Pustaha Simamora, tempat tinggal: Jl. Nakula Raya Blok C 13 No. 14
Rt/Rw : 006/005, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, sebagai
Penggugat XXXIV;

Meilani Anggraini, tempat tinggal Cililitan Besar Rt/Rw : 007/003 ,
Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat XXXV;**

Riris Margaretha Silitonga, tempat tinggal: Jl. Haji Marzuki, Gang
Haji Lili Sadeli Rt/rw : 005/001, Kel Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta
Timur, sebagai **Penggugat XXXVI;**

Herry Santoso, tempat tinggal: Jl. Satria Raya Blok 3 No. 5, Rt/Rw :
003/021 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebagai
Penggugat XXXVII;

Ernalita Sembiring, tempat tinggal: Jl. Satria Raya Blok 3 No. 5,
Rt/rw : 003/021, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
sebagai **Penggugat XXXVIII;**

Hansen Ricky Fernando, tempat tinggal :Jl. Satria Raya Blok 3 No. 5,
Rt/Rw : 003/021 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
sebagai **Penggugat XXXIX;**

Donny Noviandi Lumban Raja, tempat tinggal: Jl. Jeruk Bali Iii No.12
Rt/Rw : 004/021 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai
Penggugat XL;

Eva Septika Swi Sari Lumban Raja, tempat tinggal :Jl. Jeruk Bali III
No.12 Rt/Rw : 004/021 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi,
sebagai **Penggugat XLI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia Sinaga, tempat tinggal: Jl. Jeruk Bali III No.12 Rt/Rw : 004/021 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat XLII**;

Deddy Septiadi Tua Lumban Raja, tempat tinggal: Jl. Jeruk Bali III No.12 Rt/Rw : 004/021 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat XLIII**;

Erika Roniasi Manurung, tempat tinggal: Jl. Brigjen Katamso No. 23, Rt/Rw : 002/007 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat XLIV**;

Rosmauli Nadeak, tempat tinggal: Jl. Haji Marzuki, Gang Haji Lili Sadeli Rt/Rw : 005/001, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat XLV**;

Rosmaida Sinaga, tempat tinggal: Asr. Polri Cipinang, Rt/Rw : 002/006 Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat XLVI**;

Lindang Lumban T, tempat tinggal: Asr. Polri Cipinang, Rt/Rw : 002/006 Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat XLVII**;

Omas Emmy Sinaga, tempat tinggal: Asr. Polri Cipinang, Rt/Rw : 002/006 Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat XLVIII**;

Lamser R.H. Aritonang, tempat tinggal: Cilitan Besar Rt/Rw : 003/008 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat XLIX**;

Elfrans Golkari S, tempat tinggal Cilitan Besar Rt/Rw : 002/008 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat L**;

Toman Bilton Togatorop, tempat kedudukan Cilitan Besar Rt/Rw : 003/008 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat LI**;

Wandelimus Nainggolan, tempat tinggal: Jl. Lembur No. 68, Makasar, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat LII**;

Halaman 5 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



Tuti Lumban Toruan, tempat tinggal: Jl. Lembur No. 68, Kel. Makasar, Kec. Makasar Jakarta Timur, sebagai **Penggugat LIII**;

Nelsa Gressa, tempat tinggal: Jl. Lembur No. 68, Kel. Makasar, Kec. Makasar Jakarta Timur, sebagai **Penggugat LIV**;

Dr. Edward Efendi Silalahi, Se, MM, tempat tinggal: Jl. Tebet Barat Dalam II A/1 Rt/Rw : 004/003, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat LV**;

Masti Nababan, tempat tinggal: Jl. Cendrawasih No. 406, Perum Duta Kranji Rt/Rw : 004/007 Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat LVI**;

Novalina Marince S.M, tempat tinggal: Kp. Jembatan Rt/Rw : 009/001, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat LVII**;

Lasron Sitohang, tempat tinggal : Cililitan Besar, Rt/Rw : 005/008 , Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat LVIII**;

Murlan T.M Siregar, S.E, tempat tinggal: Cawang III, Jl. Mayjen Sutoyo, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat LIX**;

Debora Septiani, tempat tinggal: Jl. Kerja Bakti VII, Rt/Rw : 01/07 No. 16 Kel. Makasar, Kec. Makasar, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat LX**;

Dahlia Situmorang, tempat tinggal: Kampung Baru, Klender No. 10 Rt/Rw : 006/001 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat LXI**;

Yoel Surya Perdana Nababan, tempat tinggal: Jl. Penganten Ali Rt/Rw : 008/006 Ciracas, Ciracas, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat LXII**;

Rida Mauli Banjarnahor, tempat tinggal: Jl. Penganten Ali Rt/Rw : 08/06 Kel. Ciracas, Kec. Ciracad, Jakarta Timur, sebagai **Penggugat LXIII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Aloksen Manik, S.H., Parluhutan Simamora, S.H., Parulian Sianturi, S.H., Edison Damanik, S.H., Advokat pada Kantor Hukum " Aloksen Manik & REKAN", berkantor di Jl. Raya Kelapa Nias Blok LC 12 No. 9 Rt001/Rw.007 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Email: aloksen.manik@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia, Yang Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Pdt. Firman Sibarani, M.Th Selaku Ephorus Dan Pdt. Hotman Hutasoit, M.Th Selaku Sekretaris Jenderal**, tempat kedudukan beralamat di Kantor Pusat HKI Jalan Melanthon Siregar No. 111, Kel. Parhorasan Nauli, Kec. Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, sebagai **Tergugat**;

2. **Praeses HKI Daerah VII Pulau Jawa, Bali Dan Kalimantan**, yang dalam hal ini dijabat oleh **Pdt. Marudut Lumban Gaol S.Th**, beralamat di Jl. Suci No.10 Rt/Rw 09/03, Kelurahan Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, sebagai **Turut Tergugat** ;

Dalam hal ini Terugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada: 1. Dr. Efendi Lod Simanjuntak, S.H., M.H., 2. Virza Roy Hizzal, S.H., 3. Frans Jantua Silitonga, S.H., M.Kn., 4. Johanes Wiratno, S.H., M.H., 4. Cindy Fauzia, S.H., 5. Herta Rajagukguk, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat: Efendi Lod Simanjuntak & Partners Law Office, yang berkedudukan di Plaza Sentral Lt.9, Jl. Jenderal Sudirman, Kav.47 Jakarta Selatan, Email: efendi@efendilaw.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 7 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 4 April 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan, adapun yang menjadi alas-dasar Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat terdiri dari warga Jemaat, Penatua, Majelis, Pengurus dan anggota Lembaga, Pengurus dan anggota seksi-seksi, dan Guru Sekolah Minggu di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Cawang Cililitan beralamat di Jl. Gereja HKI No.11 RT.03 RW.08 Kel.Cililitan, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, yang masih aktif sebagai warga jemaat yang baik dan taat beribadah, menghormati hamba Tuhan (Pendeta, Penatua, Majelis) sebagai pelayan yang melayani di gereja sesuai dengan bidang dan bagiannya bersama-sama merindukan beribadah dan merindukan peningkatan pelayanan melalui peningkatan status gereja dari Resort biasa (Jakarta II) menjadi Resort Khusus Jemaat Huria Kristen Indonesia (HKI) Cawang Cililitan yang dipimpin oleh Pendeta sebagai Pimpinan Jemaat yang sebelumnya dipimpin seorang Penatua;
2. Bahwa sebagai warga Jemaat, Penatua , Majelis, Pengurus dan anggota Lembaga, Pengurus dan anggota seksi-seksi, Guru Sekolah Minggu di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Cawang Cililitan, selalu membayar kewajibannya berupa iuran Persembahan Tetap Bulanan (PTB), ucapan syukur, dan perpuhuan yang kesemuanya menjadi sumber pemasukan gereja yang diperuntukkan untuk operasional gereja antara lain untuk melayani warga jemaat dalam sukacita maupun dukacita yaitu : sakit, meninggal dunia, terkena musibah : banjir, kebakaran, kecelakaan, pembinaan para pelayan (Penatua, Guru Sekolah Minggu), Retreat, Kunjungan Kasih, Ibadah

Halaman 8 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



termasuk kewajiban setoran ke Resort Jakarta II sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, setoran ke Praeses Daerah VII.Pulau Jawa , Bali Dan Kalimantan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan ke Kantor Pusat HKI di Pematang Siantar, serta iuran ini juga yang dipergunakan untuk kepentingan gereja;

3. Bahwa didalam pasal 2 huruf d Peraturan Rumah Tangga (PRT) HKI tahun 2005 (vide almanak HKI tahun 2021) yaitu Hak Anggota Jemaat bagian 1 huruf c menyebutkan : *Hak Anggota Jemaat memberikan suara, buah pikiran melalui jalur-jalur sesuai dengan etika Kristen dan peraturan HKI*, oleh karenanya wajar dan patut bila dalam gugatan ini Tergugat selaku Pucuk Pimpinan HKI dan Turut Tergugat selaku Praeses Daerah VII Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan tunduk dan tetap berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga HKI serta menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan konsekuen;
4. Bahwa kondisi Gereja HKI Cawang Cililitan berjumlah 345 (tiga ratus empat puluh lima) Kepala Keluarga, sudah memiliki Gedung permanen, dan potensi sumber daya manusia, serta kemampuan keuangan yang baik, sehingga sangat layak dipimpin oleh seorang Pendeta yang Full Time sebagai Pimpinan Jemaat untuk melayani yaitu seorang Pendeta yang punya pendidikan formal Theologi (Sarjana Theologi, Master Theologi bahkan sudah tingkat Doktoral) yang mampu berkotbah dan memang diperuntukkan untuk melayani di gereja. Hal mana akan berbeda jika Pimpinan Jemaat dijalankan seorang penatua yang tidak berlatar belakang pendidikan theologia serta mempunyai pekerjaan lain di luar dari pelayanannya, karena tidak penuh perhatiannya dalam melakukan tugas-tugas pelayanan.
Kondisi inilah yang menjadi pemikiran jemaat, Majelis, Penatua, seksi-seksi, Lembaga-Lembaga, Guru Sekolah Minggu Jemaat



HKI Cawang Cililitan agar Gereja HKI Cawang Cilitan menjadi Resort Khusus, dari yang sebelumnya merupakan Resort Biasa / Resort Jakarta II yang terdiri dari Jemaat HKI Cililitan Dan Jemaat HKI Pondok Gede;

5. Bahwa melihat potensi yang ada sebagaimana diuraikan di point 4 tersebut maka sudah sangat layak menjadi Resort Khusus yaitu di Pimpin seorang Pendeta yang telah dibekali Ilmu theologia, management dan kemampuan berkotbah, untuk melayani jemaat yang mengalami problematika kehidupan, menghibur jemaat yang berduka/musibah, mendoakan warga jemaat yang sakit, membangkitkan semangat hidup dan memotivasi warga jemaat supaya hidup lebih berarti lagi;
6. Bahwa proses perjalanan menuju Resort Khusus telah dilakukan oleh Badan Pengurus Harian (BPH) Jemaat Gereja HKI Cawang Cililitan dalam masa kepemimpinan St. Ir. Jonner Togatorop selaku Pimpinan Jemaat periode 2015-2020 dengan tahap proses yang sudah dilakukan :
 - a) Tanggal 4 Februari 2018 hasil rekomendasi dari seksi Litbang menyampaikan agar HKI Cawang Cililitan di ajukan menjadi Resort Khusus;
 - b) Tanggal 03 Mei 2018 Pertemuan Parhalado (Penatua) dengan bahan materi tentang Rekomendasi seksi Litbang agar menetapkan Jemaat Gereja HKI Cawang Cililitan menjadi Jemaat Mandiri atau Resort Khusus;
 - c) Tanggal 13 Mei 2018 dibicarakan dan diputuskan dalam sidang Jemaat, dimana bahan Materi Sidang Jemaat dan hasil sidang keputusan jemaat diserahkan kepada Majelis Jemaat;
 - d) Tanggal 26 Desember 2018 dilakukan Rapat Majelis Jemaat;
 - e) Tanggal 5 Mei 2019 dilakukan Rapat Majelis Jemaat lanjutan;



- f) Tanggal 5 Oktober 2020 Pimpinan Jemaat HKI Cawang Cililitan mengajukan surat kepada Pucuk Pimpinan HKI Periode 2015 – 2020 hal *Permohonan menjadi resort khusus*.
7. Bahwa tahapan pada point 6 tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga HKI Tahun 2005 (halaman 326 Almanak Tahun 2021) yang berbunyi pada huruf c :
- c. Syarat-Syarat pembentukan Resort Khusus
- 1) Jemaat tersebut mempunyai anggota sedikitnya 150 Keluarga.
 - 2) Sidang Jemaat menyepakati agar jemaat tersebut dijadikan menjadi Resort Khusus.
 - 3) Pimpinan Jemaat atas persetujuan Majelis Jemaat mengajukan permohonan jemaat untuk menjadi Resort Khusus kepada Pucuk Pimpinan.
 - 4) Permohonan Jemaat tersebut disetujui oleh Pendeta Resort yang sedang melayani jemaat-jemaat tersebut dan direkomendasikan Praeses.
 - 5) Menyatakan bahwa mereka mampu menyediakan dana, sarana dan prasarana sebagai Resort Khusus.
 - 6) Ditetapkan berdasarkan SK Pucuk Pimpinan dan diresmikan oleh Pucuk Pimpinan.
 - 7) Dalam hal Pucuk Pimpinan menilai suatu jemaat telah mampu menjadi Resort Khusus, maka Pucuk Pimpinan berwenang menetapkannya menjadi Resort Khusus.
8. Bahwa karena seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka Pucuk Pimpinan HKI Periode 2015 – 2020 yang pada saat itu dijabat oleh Pdt. Manjalo Pahala Hutabarat, S.Th, M.M sebagai Ephorus dan Pdt. Dr. Batara Sihombing, M.Th sebagai Sekretaris Jenderal, menerbitkan **Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor :180/PP.HKI/DU/II/2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede Tanggal 21 Pebruari 2021;**



9. Bahwa dalam konsideran Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 180/PP.HKI/DU/II/2021 Tentang Pemekaran Resort Jakarta II Menjadi Resort Khusus Cililitan Dan Resort Khusus Pondok Gede Tanggal 21 Pebruari 2021, dalam bagian memperhatikan disebutkan :
 - 1.Pentingnya pengembangan pelayanan di HKI baik secara organisatoris maupun pengembangan wilayah pelayanan yang sejalan dengan Visi dan Misi HKI , Master Plan HKI dan Tata Gereja HKI;
 - 2.Kelancaran pelayanan serta pengorganisasian di HKI, maka permohonan pemekaran perlu segera dilaksanakan;
10. Bahwa karena Jemaat HKI Resort Khusus Cililitan sudah ditetapkan, maka Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) Periode 2015 - 2020 menempatkan Pendeta Ali Sadikin J. Sormin, S.E, M.Min menjadi Pendeta Resort Khusus di Jemaat HKI Cawang Cililitan dengan Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 182/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Mutasi/Penetapan Penempatan Pendeta HKI a.n Pdt. Ali Sadikin J. Sormin, S.E, M. Min;
11. Bahwa Tergugat yang menjabat sebagai Pucuk Pimpinan HKI periode 2021 - 2026 mencabut penempatan Pendeta Ali Sadikin J. Sormin, S.E, M.Min dari Jemaat HKI Resort Khusus Cilitan meskipun belum hadis periode pelayanannya di Jemaat HKI Resort Khusus Cilitan, karena dianggap condong dan memihak atas terbitnya Surat Ketetapan Resort Khusus Jemaat Cawang Cililitan dan sebagai penggantinya ditempatkan Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th.D.Min dengan Keputusan Tergugat Nomor : 958/SKEP/PP-HKI/DU/X/2021 tertanggal 06 Oktober 2021 tentang Penempatan Pendeta Resort Jakarta II;
12. Bahwa sesungguhnya Pdt.Dr.Jusuf Hutapea tidak bersedia di mutasi atau ditempatkan menjadi Pendeta Resort Jakarta II bahkan tidak tertarik, salah satunya dengan pertimbangan kondisi Ibunda Pdt. Dr.



Jusuf Hutapea yang sedang sakit keras yang perlu tindakan medis dan harus didampingi supaya bisa dibawa berobat ke Rumah Sakit, akan tetapi dengan desakan dari sekelompok orang di Jemaat HKI Cililitan yang menelepon berkali-kali, harus bersedia dan segera berangkat seolah olah terjadi keadaan darurat di Gereja HKI Cililitan yang harus di tempatkan seorang Pendeta seperti Pdt.Dr.Jusuf Hutapea dan bahkan Ephorus HKI Pdt.Firman Sibarani,M.Th sampai membujuk Pdt. Dr. Jusuf Hutapea dengan mengatakan hanya kamulah yang bisa menyelesaikan situasi di HKI Cawang Cililitan;

13. Bahwa berita mutasi atau perpindahan Pdt. Dr. Jusuf Hutapea telah terdengar Ibunda Pdt. Dr. Jusuf Hutapea yang dalam keadaan sakit sehingga terbawa pikiran bahwa siapa yang akan memperhatikan bila sudah jauh pindah ke Jakarta yang berakibat kondisinya semakin parah, dan dengan kondisi fisik yang menurun dan harus dibawa ke rumah sakit di Pekanbaru, dan tidak lama meninggal dunia di awal bulan November 2021;
14. Bahwa Pdt. Dr. Jusuf Hutapea sangat tegar menerima keadaan itu dan pada hari Sabtu pagi, tanggal 13 November 2021 Pdt. Dr. Jusuf Hutapea tiba di Gereja HKI Cawang Cililitan dan begitu disambut dengan Jemaat, Penatua (orang-orang yang selama ini tidak senang dengan Resort Khusus dan banyak harapan mereka kepada Pdt. Dr. Jusuf Hutapea supaya berpihak pada mereka tetap mempertahankan Resort Jakarta II);
15. Bahwa dibulan November 2021 ayah dari Pdt. Dr. Jusuf Hutapea juga meninggal dunia karena memang sudah sakit-sakitan sejak mendapat tugas pelayanan/mutasi di HKI Cawang Cililitan dan kesedihan semakin bertambah, karena hanya berjarak 2 minggu kedua orang tua Pdt. Dr. Jusuf Hutapea meninggal dunia dan akhirnya keluarga berangkat ke kampung halaman di Tarutung dan luar biasa sebagai kesaksian Pdt. Dr. Jusuf Hutapea yang tetap tegar menghadapi situasi meninggalnya ke dua orang tuanya (Ayah dan Ibu) dan luar biasa ke



imanan seorang Pdt. Dr. Jusuf Hutapea meyakini bahwa Kedua orang tuanya telah dipanggil Tuhan hidup bahagia di surga;

16. Bahwa sejak ditempatkan di Resort Jakarta II dan bertempat tinggal di Rumah Dinas Gereja HKI Cawang Cililitan, Pdt. Dr. Jusuf Hutapea melakukan tugas dan pelayanan dengan baik dan tegas agar setiap pelayan benar-benar melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak boleh di gereja sesuka hati dalam pelayanan termasuk ketika acara sermon jemaat yang selama ini terlalu banyak hal-hal yang dibahas (warna sari) dari pada membahas atau mendiskusikan Firman Tuhan, dan hal ini menjadikan ketidaknyamanan bagi sekelompok Jemaat atau Penatua yang selama ini sesuka hati bersikap dan bertindak di gereja HKI Cawang Cililitan karena ternyata Pdt. Dr. Jusuf Hutapea tidak mentolerir siapapun yang dengan sesuka hati di gereja bahkan akan diberikan sanksi tegas;
17. Bahwa dalam pelayanannya Pdt. Dr. Jusuf Hutapea telah melakukan perubahan atas sikap jemaat dan perilaku penatua sehingga ketika ibadah setiap orang tidak boleh lalu Lalang dan berbicara/berbisik karena memang demikian kita menghargai dan menghormati Rumah Tuhan / Gereja dan selalu diingatkan sebelum ibadah hari Minggu di mulai harus tertib dan seterusnya berdampak positif bagi jemaat yang menginginkan ibadah yang khusuk/hening dan dalam kotbahpun benar-benar jemaat selalu ditekankan menghormati ibadah di gereja/Rumah Tuhan dan tidak baik menyombongkan diri karena merasa telah memberi kontribusinya di gereja, merasa pumya andil sejarah berdirinya gereja begitu juga terjadinya kelompok marga/asal usul daerah seseorang;
18. Bahwa ternyata perubahan yang baik yang dibawa oleh Pdt. Dr. Jusuf Hutapea tersebut, bagi sekelompok jemaat yang selama ini berperilaku sesuka hati di gereja HKI Cililitan menjadi tidak senang, gerah dan protes, sehingga dengan berbagai reaksi melakukan sikap dan tindakan yang tidak etis kepada Pdt. Dr. Jusuf Hutapea antara lain



: disebutkan “**arogan, memihak, mengatakan jadi jemaatpun tidak layak**” dan setiap pagi datang ke gereja HKI Cawang Cililitan dengan sengaja bermain tenis meja diparkiran gereja dengan suara yang keras-keras yang menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan tempat tinggal Keluarga Pdt. Dr. Jusuf Hutapea, setiap pagi datang ke gereja untuk duduk ngobrol-ngobrol, dan keadaan ini berlangsung berbulan-bulan sampai ada protes dan tegoran dari warga/ tetangga gereja, termasuk tegoran dari Ketua RT karena memang sangat mengganggu dan akhirnya berhenti;

19. Bahwa hal lain sebagai sikap tegas Pdt. Dr. Jusuf Hutapea memperbaiki jemaat HKI Cililitan adalah dalam hal berlangsungnya Sermon, yaitu beberapa Penatua, Jemaat, Majelis yang selama ikut sermon mulai ditertibkan, sehingga yang mengikuti Sermon (persiapan untuk ibadah hari Minggu) pada setiap hari Kamis hanya terdiri dari Penatua saja, karena inti mengikuti Sermon adalah diskusi tentang Firman Tuhan. Hal ini juga menimbulkan protes dari sekelompok orang tersebut karena selama ini dalam mengikuti Sermon dengan sengaja datang terlambat dan masuk ketika agenda warna sari. Kondisi inilah yang ditertibkan Pdt. Dr. Jusuf Hutapea dalam melayani Jemaat HKI Cawang Cililitan yang terus bersabar tapi sesekali menyampaikan dengan tegas baik di Sermon maupun dalam kotbah ibadah Minggu kepada para Jemaat, Penatua, Majelis para pelayan, Guru Sekolah Minggu, Seksi-seksi, dan Lembaga, diingatkan bagaimana bersikap menghormati Tuhan di gereja;
20. Bahwa Pdt. Dr. Jusuf Hutapea banyak mengeluarkan ide kreatif dalam pelayanan seperti melakukan audisi musik dan song leader bagi jemaat HKI Cawang Cililitan antara lain dengan menghadirkan Ken Steven (pengajar paduan suara tingkat nasional dan internasional serta pencipta lagu gerejawi) juga melakukan program Bible Study yang mendatangkan para pembicara/ nara sumber yang kompeten



dan dibuka oleh Ephorus HKI Pdt. Firman Sibarani, M.Th yang ironisnya memutasi Pdt. Dr. Jusuf Hutapea yang belum waktunya;

21. Bahwa Pimpinan Jemaat Pdt. Dr. Jusuf Hutapea, M.Th, merupakan sosok Pendeta / Pimpinan Jemaat yang bersih sehingga menjadi panutan bagi para jemaat yang mendukung peningkatan pelayanan dan yang menghendaki perbaikan dalam tubuh HKI Cawang Cililitan. Dalam menjalankan tugas pelayanannya Pdt. Dr. Jusuf Hutapea, melakukan hal-hal yang antara lain :
 - Membangun pertumbuhan iman para jemaat;
 - Mencurahkan hati dan pikirannya pada pembangunan iman para jemaat dengan melaksanakan Bible Study , Audisi musik dan song leader dan gereja mendapat BOTI (Bantuan Operasional Tempat Ibadah) dari Pemerintah;
 - Memiliki keberanian dan ketegasan untuk melakukan evaluasi terhadap para pelayan terkhusus kepada penatua yang tidak sungguh-sungguh melayani di gereja ;
22. Bahwa dengan sikap tegas Pdt. Dr. Jusuf Hutapea yang tidak kompromi akan perilaku tidak baik di Gereja ternyata mendapatkan hambatan karena beberapa Jemaat, Penatua, dan Majelis mulai bersikap menantang dan membuat kegaduhan bahkan menyurati Tergugat untuk memindahkan/memutasi Pdt. Dr. Jusuf Hutapea karena kepentingan mereka yang menolak Resort Khusus menjadi terganggu;
23. Bahwa untuk mengakhiri polemik tentang Resort Khusus pada Jemaat HKI Cililitan yang sudah mengarah pada perpecahan, maka Pdt. Dr. Jusuf Hutapea mengagendakan pelaksanaan Sidang Jemaat pada tanggal 23 Januari 2022 di Jemaat HKI Cawang Cililitan yang salah satu agendanya untuk menentukan Status Gereja HKI Cililitan apakah menjadi resort biasa atau resort khusus, karena pembatalan Resort Khusus HKI Cililitan oleh Tergugat telah mengarah kepada perpecahan yang tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga jalan terbaik membicarakan permasalahan Pembatalan Resort Khusus oleh



Tergugat berdasarkan **Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia** Nomor: 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II, adalah dengan membicarakannya pada Sidang Jemaat. Akan tetapi Ephorus HKI Pdt. Firman Sibarani, M.TH menghubungi Pdt. Dr. Jusuf Hutapea untuk menunda agenda resort khusus tersebut, dengan menyampaikan Pdt. Dr. Jusuf Hutapea sebagai Pimpinan sementara Jemaat HKI Cililitan (mengambil alih pimpinan jemaat), dan karena adanya permintaan tersebut maka Pdt. Dr. Jusuf Hutapea menunda agenda tentang resort khusus dimaksud dan disepakati akan melaksanakan sidang jemaat selanjutnya;

24. Bahwa tanpa alasan yang jelas, Tergugat melakukan mutasi terhadap Pdt. Dr. Jusuf Hutapea dengan mengeluarkan Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 400-PP/250/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II, serta menempatkan Pdt. Dr. Jusuf Hutapea sebagai Ketua Departemen Marturia melalui Keputusan Tergugat Nomor : 400-PP/249/III/2023 tanggal 1 Maret 2023. Padahal periode pelayanan Pdt. Dr. Jusuf Hutapea belum berakhir untuk melayani Jemaat HKI Cililitan baru melayani 1 (satu) tahun yang idealnya 1 (satu) periode 5 (lima) tahun;
25. Bahwa setelah keluarnya SK mutasi Pdt. Dr. Jusuf Hutapea tersebut meskipun belum dikirimkan Tergugat kepada yang bersangkutan, tetapi Turut Tergugat dengan bersemangat datang ke Kantor Pusat HKI di Pematang Siantar mendorong Tergugat untuk segera mengirimkan mutasi Pdt. Dr. Jusuf Hutapea dan kemudian fotokopi SK Mutasi tersebut diberikan langsung oleh Turut Tergugat kepada Pdt. Dr. Jusuf Hutapea ketika Sermon hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Gereja HKI Cililitan;
26. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat sangat merugikan Para Penggugat yang berhak mendapat pelayanan dari Pimpinan Jemaat yang berintegritas dalam periode yang utuh yaitu dalam jangka waktu 5



(lima) tahun karena Pdt. Dr. Jusuf Hutapea baru melayani sekitar 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Rumah Tangga Huria Kristen Indonesia (PRT HKI) Tahun 2005 Pasal 20 huruf d (Almanak Tahun 2021 halaman 341) berbunyi : “ **Seorang Pendeta yang telah melayani paling lama 5 (lima) tahun dalam satu Resort dapat dimutasikan dan yang telah melayani 10 (sepuluh) tahun dalam satu Daerah wajib pindah ke daerah lain** “;

27. Bahwa selain SK Mutasi Pdt. Dr. Jusuf Hutapea bertentangan dengan periode pelayanan sebagaimana diatur dalam PRT HKI, ternyata SK Mutasi terhadap Pdt. Dr. Jusuf Hutapea, dipengaruhi oleh beberapa orang yang memberikan masukan yang tidak benar kepada Tergugat dan Turut Tergugat;
28. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 400-PP/250/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II, serta menempatkan Pdt. Dr. Jusuf Hutapea sebagai Ketua Departemen Marturia melalui Keputusan Tergugat Nomor : 400-PP/249/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, . Padahal periode pelayanan Pdt. Dr. Jusuf Hutapea belum berakhir untuk melayani Jemaat HKI Cililitan sebelum habis periode pelayanannya, serta karena dipengaruhi oleh jemaat tertentu yang tidak senang atas pelayanan yang bersih dan tegas dari Pdt. Dr. Jusuf Hutapea, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian moril dan materiil kepada Para Penggugat yang berhak dilayani oleh Pimpinan Jemaat yang bersih dan tegas dalam 1 (satu) periode pelayanan tanpa di intervensi oleh jemaat lain;
29. Bahwa karena Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 400-PP/250/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II, serta menempatkan Pdt. Dr. Jusuf Hutapea sebagai Ketua Departemen Marturia melalui Keputusan Tergugat Nomor : 400-PP/249/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 dibuat secara melawan hukum, maka sudah sepatutnya *Surat*



*Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 400-PP/250/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II, dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 400-PP/249/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Kepala Departemen Marturia HKI; **Dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;***

30. Bahwa setelah keluarnya SK Mutasi Pdt. Dr. Jusuf Hutapea yang dikeluarkan Tergugat dengan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 400-PP/250/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II, serta menempatkan Pdt. Dr. Jusuf Hutapea sebagai Ketua Departemen Marturia melalui Keputusan Tergugat Nomor : 400-PP/249/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, Turut Tergugat aktif mendesak Pdt. Dr. Jusuf Hutapea untuk melaksanakan serah Terima yang dalam warta jemaat dijadwalkan pada tanggal 9 April 2023;

31. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan : Menjatuhkan Putusan Provisional yang memerintahkan Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 400-PP/250/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II, dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 400-PP/249/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Kepala Departemen Marturia HKI; sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan permohonan Provisi yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;- Merintahkan Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pelaksanaan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 400-PP/250/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II, dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 400-PP/249/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Kepala Departemen Marturia HKI sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 400-PP/250/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat-hukumnya;
4. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 400-PP/249/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Kepala Departemen Marturia HKI; batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Renni Pitua Ambarita, SH.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni

Halaman 20 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya ada perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Perubahan terkait identitas Tergugat:

Dari yang sebelumnya:

1. **PUCUK PIMPINAN HURIA KRISTEN INDONESIA**, yang dalam hal ini diwakili oleh Pdt. Firman Sibarani, M.Th selaku Ephorus dan Pdt. Hotman Sibarani, M.Th selaku Sekretaris Jenderal, bertempat di Kantor Pusat HKI Jalan Melanthon Siregar No.111, Kel. Parhorasan Nauli, Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, untuk selanjutnya disebut.....**TERGUGAT**;

Dirubah menjadi

1. **PUCUK PIMPINAN HURIA KRISTEN INDONESIA**, yang dalam hal ini diwakili oleh Pdt. Firman Sibarani, M.Th selaku Ephorus dan Pdt. Hotman Hutasoit, M.Th selaku Sekretaris Jenderal, bertempat di Kantor Pusat HKI Jalan Melanthon Siregar No.111, Kel. Parhorasan Nauli, Kec. Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, untuk selanjutnya disebut.....**TERGUGAT**;

2. Perubahan terkait Petitum angka 2:

Dari yang sebelumnya:

2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);



Diubah menjadi

2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh Dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

A. PARA PENGGUGAT Bukan Penggugat Yang Beritikad Baik

1. Bahwa PARA PENGGUGAT, yang ketika agenda Mediasi dalam dua kali kesempatan hanya dihadiri sebanyak 5 orang pada hari Jumat, 16 Juni 2023 dan sebanyak 9 orang pada hari Jumat, 23 Juni 2023 dari sebanyak 63 orang PARA PENGGUGAT, selebihnya tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, maka sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mensyaratkan bahwa Penggugat Prinsipal wajib hadir, kecuali atas alasan yang sah, maka atas ketidakhadiran sejumlah besar PARA PENGGUGAT Prinsipal tersebut menunjukkan **PARA PENGGUGAT BUKAN PENGGUGAT yang beritikad baik**;
2. Bahwa akibat ketidakhadiran PARA PENGGUGAT tanpa alasan yang sah tersebut, maka proses mediasi dianggap tidak dapat dijalankan, sehingga sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf c mengenai ketidakhadiran PARA PENGGUGAT secara berulang-ulang tanpa alasan yang sah, maka PARA PENGGUGAT sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik, yang



oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima! (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Legal Standing atau Kualitas PARA PENGGUGAT Tidak Terpenuhi Secara Hukum dan Tidak Ada Kepentingan Hukum PARA PENGGUGAT Yang Dirugikan

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dirugikan** dengan penerbitan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II yang diterbitkan TERGUGAT, keputusan mana dapat diartikan sebagai pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min dan penempatan Pdt. Keyboard Munthe, M.Th sebagai penggantinya melayani di HKI Resort Jakarta II, karena faktanya Jemaat HKI Cawang Cililitan dan HKI Pondok Gede tetap terlayani dengan baik sebagaimana mestinya;
2. Bahwa lagi pula, **PARA PENGGUGAT yang hanya berjumlah 63 orang tersebut sama sekali tidak mewakili keseluruhan Jemaat HKI Cawang Cililitan yang berjumlah 1.259 Jiwa sebagaimana statistik HKI Cawang Cililitan tahun 2020,** sehingga secara kuantitas jumlah jemaat yang menerima atau tidak mempersoalkan pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min jauh lebih banyak yakni sejumlah **1.194 orang** daripada hanya **63 orang**. Artinya sebagian kecil PARA PENGGUGAT tersebut tidak mewakili Jemaat HKI Cawang Cililitan secara keseluruhan dan dengan sendirinya tidak memiliki kedudukan atau kualitas hukum sebagai PENGGUGAT;
3. Bahwa sama sekali tidak ada kepentingan hukum PARA PENGGUGAT yang berkurang atau dirugikan atas pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min dengan diterbitkannya SK No. 400-PP/249/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 oleh TERGUGAT, karena faktanya Jemaat HKI Cawang Cililitan tetap mendapat pelayanan yang baik dari para pelayan atau pendeta yang

Halaman 23 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



ditugaskan oleh TERGUGAT melayani di HKI Resort Jakarta II. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

4. Begitu juga dengan pemutasian Pdt. Ali Sadikin J. Sormin, S.E., M.Min selaku pendeta yang sebelumnya melayani di HKI Cawang Cililitan dan HKI Pondok Gede dan yang menggantikannya adalah Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min melalui SK No. 958/SKEP/PP-HKI/DU/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021, maka semua pelayanan dan peribadatan di gereja berjalan baik, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan hukum PARA PENGGUGAT yang berkurang atau hilang. Dengan kata lain, semua ibadah dan pelayanan di HKI Cawang Cililitan dan HKI Pondok Gede berlangsung dengan baik dan semua jemaat termasuk PARA PENGGUGAT terlayani dengan baik, sehingga tidak ada kepentingan PARA PENGGUGAT yang hilang atau berkurang. Justru jika dilihat dari sisi kepentingan hukum, maka justru Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sendirilah yang mungkin "dirugikan" karena ia masih ingin lebih lama bertugas di Ibukota (*quod non*), sehingga secara hukum justru Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat TERGUGAT, BUKAN PARA PENGGUGAT. Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat TERGUGAT, sehingga sangat beralasan apabila gugatan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa jika dicermati gugatan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya adalah selain mempersoalkan keabsahan Surat



Keputusan Pucuk Pimpinan HKI No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang dalam salah satu diktumnya berisi pembatalan Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan HKI No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemekaran HKI Resort Jakarta II menjadi HKI Resort Khusus Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede (*vide perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Pms*), karena PARA PENGGUGAT berpendapat bahwa HKI Cawang Cililitan sudah sepatutnya menjadi HKI Resort Khusus, juga dalam gugatannya Para PENGGUGAT mempersoalkan pencabutan Surat Ketetapan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia No. 182/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 mengenai pemutasian/penempatan Pdt. Ali Sadikin J. Sormin, S.E., M.Min (*vide gugatan butir 10-11 halaman 11*) dengan menerbitkan Surat Keputusan. No. 959/SKEP/PP-HKI/DU/X/2022 tentang mutasi Pdt. Ali Sadikin Siregar dari HKI Resort Jakarta II ke Resort Estomihi, sehingga meskipun Pdt. Ali Sadikin J. Sormin, S.E., M.Min sendiri tidak keberatan dengan pemutasiannya tersebut, namun demi terpenuhinya tata orde konstruksi sebuah gugatan, maka Pdt. Ali Sadikin J. Sormin, S.E., M.Min seharusnya ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa jika di cermati secara seksama, maka yang objek perkara dari gugatan No. 36/Pdt.G/2023/PN.Pms ini pada pokoknya adalah bahwa PARA PENGGUGAT **ingin mempertahankan** Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sebagai pendeta di HKI Cawang Cililitan! Adapun dalil yang dibangun PARA



PENGGUGAT adalah bahwa Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min adalah sosok yang memenuhi “kriteria” PARA PENGGUGAT sebagai pendeta yang *full-time*, punya Pendidikan theology bahkan sampai tingkat doktoral dan telah melakukan tugas dengan baik dan tegas dalam pelayanan dan sudah membawa perubahan (*gugatan butir 4-5 halaman 9; butir 16-18 halaman 12-13*), sehingga menurut PARA PENGGUGAT Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min layak melayani di “HKI Resort Khusus”. Kemudian PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min belum berakhir masa pelayanannya yang menurut PARA PENGGUGAT **idealnya** 5 tahun, namun baru melayani sekitar 1 tahun sudah dimutasi oleh TERGUGAT melalui SK No. 400-PP/249/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 (*vide gugatan butir 24, 26 halaman 15*), sehingga berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana disebutkan diatas, meskipun Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min tidak keberatan dengan pemutasiannya tersebut, namun demi terpenuhinya tata tertib konstruksi sebuah gugatan, maka sudah sepatutnya apabila Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa dengan kata lain, meskipun Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sendiri tidak keberatan dengan pemutasiannya berdasarkan keputusan TERGUGAT, karena yang bersangkutan sudah melakukan serah terima jabatan dengan pendeta penggantinya, dimana saat ini yang bersangkutan sudah menempati jabatan barunya sebagai Ketua Marturia di Kantor Pusat HKI Pematangsiantar, namun karena yang bersangkutan adalah pihak ingin “dipertahankan”, sehingga untuk memenuhi

Halaman 26 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



tata tertib hukum acara sudah sepatutnya Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa oleh karena gugatan No. 35/Pdt.G/2023/PN.Pms dan No. 36/Pdt.G/2023/PN.Pms pada dasarnya ada persamaan atau ada sangkut pautnya sebagaimana terlihat dari posita perkara No. **35/Pdt.G/2023/PN.Pms** yang mengaitkan adanya “kerinduan” PARA PENGGUGAT agar HKI Cawang Cililitan menjadi HKI Resort Khusus, dikaitkan dengan sosok pendeta/pelayan yang “dibekali ilmu theologia, management dan kemampuan berkhotbah ...dst (*vide gugatan butir 5 halaman 10*), kriteria makna secara tersirat tercermin pada sosok Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sebagaimana diuraikan juga dalam gugatan *a quo* yakni perkara **No. 36/Pdt.G/2023/PN.Pms** (*dalil gugatan butir 4-5 halaman 9; butir 16-18 halaman 12-13*), maka menjadi sangat relevan menarik Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Bahwa akan tetapi dengan tidak ditariknya Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min selaku pihak dalam perkara *a quo*, setidaknya menjadi TURUT TERGUGAT, menyebabkan gugatan kurang pihak, sehingga gugatan *a quo* berasal untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa begitu juga dengan dalil PARA PENGGUGAT yang menganggap ada “sekelompok jemaat” yang berperilaku sesuka hati kepada Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min dan menimbulkan gangguan kenyamanan terhadap keluarga Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min dan suka protes dan tidak tertib dalam kegiatan sermon (*vide gugatan butir 18 dan 19 halaman 13*), maka berdasarkan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut, maka Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min lagi-lagi seharusnya ditarik menjadi pihak dalam *perkara a quo* karena menjadi pihak yang paling berkepentingan dalam perkara ini atas perlakuan yang diterimanya dari “sekelompok jemaat” tersebut;

Halaman 27 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



6. Bahwa begitu juga “sekelompok jemaat” tersebut sepatunya ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo* karena menjadi pihak yang “berperilaku tidak patut” kepada Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min. Artinya “sekelompok jemaat” tersebut menjadi “pelaku” dan Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min menjadi “korban” sepatutnya ditarik sebagai pihak berperkara agar terpenuhi asas kelengkapan para pihak dalam proses pengadilan. Akan tetapi dengan tidak ditariknya “sekelompok jemaat” dan Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan perkara *a quo* kurang pihak, sehingga sangat beralasan apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Gugatan Salah Alamat (*Error in Adjudication*)

1. Bahwa pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sejatinya merupakan persoalan yang masuk dalam lingkup administrasi internal Gereja HKI bukan persoalan perselisihan antara dua subjek hukum dalam pergaulan hidup masyarakat yang tunduk pada lingkup hukum negara, melainkan sepenuhnya merupakan persoalan dan urusan internal Gereja HKI. Dalam hal ini TERGUGAT selaku Pucuk Pimpinan HKI berwenang mengeluarkan kebijakan, diskresi atau keputusan yang bersifat pastoral dan *administrative* dalam lingkup hukum administrasi internal Gereja HKI sesuai Peraturan Rumah Tangga/Tata Gereja HKI tahun 2005 dan aturan internal lainnya yakni memberi penilaian atas seluruh jajaran pelayan di lingkungan internal HKI. Hal itu sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga/Tata Gereja HKI tahun 2005 khususnya seperti termaktub dalam Pasal 13 huruf b ayat (1) Peraturan Rumah Tangga/Tata Gereja HKI tahun 2005 yang berbunyi: “*Ephorus bertugas mengemballakan dan*



memimpin seluruh umat dan pelayanan HKI”, dihubungkan dengan Peraturan Rumah Tangga/Tata Gereja HKI tahun 2005 khususnya Pasal 12 huruf c butir 18 yang berbunyi “Pucuk Pimpinan bertugas mengangkat, memberhentikan, **memutasikan** dan memensiunkan para pelayan sesuai dengan Peraturan di HKI”, dihubungkan dengan Pasal 20 Tata Gereja HKI tahun 2005 yang berbunyi: Pucuk Pimpinan HKI berhak dan berwenang menyelenggarakan mutasi bagi seluruh pelayan demi penyegaran dan pengembangan pelayanan dengan berpedoman kepada Peraturan yang berlaku di HKI”, maka **setiap keberatan atas segala keputusan TERGUGAT** yang bersifat diskresi atau berupa kebijakan yang bersifat *administrative* yang dibuat TERGUGAT terhadap para pelayan gereja seharusnya ditujukan atau dialamatkan kepada TERGUGAT BUKAN ke badan peradilan negara mengingat SK No. 400-PP/249/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 adalah keputusan yang bersifat diskresioner yang bersifat administratif berdasarkan kewenangan TERGUGAT yang bersifat otonom di lingkungan HKI sesuai hukum gereja;

2. Bahwa keputusan terkait mutasi pendeta di lingkungan HKI tergolong tindakan yang bersifat diskresioner dan bersifat administratif yang sepenuhnya didasarkan pada penilaian subjektif TERGUGAT atas **kelayakan** pendeta sebagaimana juga disebutkan dalam Peraturan Kepegawaian HKI tahun 2018 yang dalam BAB IX Pasal 32 disebutkan bahwa : “**Pimpinan Pusat HKI wajib melakukan *evaluasi* kepada Pendeta....dst... untuk dasar penempatan dan pemutasian**”. Oleh karena itu, kelayakan seorang pendeta melayani di pos pelayanan tertentu



di HKI sangat tergantung pada penilaian subjektif TERGUGAT yang meliputi aspek integritas, personalitas, kinerja dan keteladannya di jemaat. Oleh karena itu, tindakan TERGUGAT melakukan pemutasian terhadap Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min melalui SK No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 sepenuhnya merupakan domain penilaian subjektif TERGUGAT yang **tidak dapat dinilai oleh penyelenggara hukum negara**, karena sarat dengan nilai-nilai spiritual dan ajaran-ajaran dogmatis teologis menurut kitab suci agama Kristen;

3. Bahwa oleh karena itu, **urusan pemutasian pendeta atau rotasi pelayan di lingkungan HKI sepenuhnya adalah kewenangan TERGUGAT yang tidak dapat dicampuri oleh jemaat**. Lagipula selama ini, pelayanan dan peribadatan di HKI Cawang Cililitan tidak ada yang berkurang atau hilang sebelum atau pasca pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min terlebih yang bersangkutan sendiri menerima pemutasian tersebut, maka selain PARA PENGGUGAT tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, juga gugatan *a quo* tergolong gugatan yang salah alamat karena telah membawa perkara ini ke ranah hukum negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

E. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libel*)



1. Bahwa materi gugatan perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Pms dan No. 36/Pdt.G/2023/PN.Pms ada sangkut pautnya satu sama lain, dimana perkara No. 36/Pdt.G/2023/PN.Pms lebih banyak mempersoalkan pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min, sedangkan dalam posita gugatan perkara **No. 35/Pdt.G/2023/PN.Pms juga dikemukakan dalil-dalil gugatan terkait sosok pendeta yang dianggap “layak” menjadi “pendeta resort” yang secara tersirat mengarah pada sosok Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min, yang dianggap sebagai pendeta/pelayan yang “dibekali ilmu teologi, management dan kemampuan berkhotbah...(vide perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Pms dalil gugatan butir 5 halaman 10), sehingga dengan mindset seperti itu, PARA PENGGUGAT termotivasi untuk “menghidupkan kembali” SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus yang sudah dibatalkan melalui SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II. Akan tetapi dengan begitu, justru menimbulkan kerancuan apakah keinginan PARA PENGGUGAT “mengembalikan” HKI Cawang Cililitan menjadi HKI Resort Khusus satu paket dengan Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min? Padahal, kedua hal itu adalah soal yang berbeda. Artinya bahwa persoalan “status gereja”: apakah dari “Resort Biasa” menjadi “Resort Khusus” atau sebaliknya merupakan urusan TERGUGAT yang melibatkan Lembaga dan organ gereja di gereja. Sedangkan menyangkut urusan “pemutasian pendeta” sepenuhnya adalah urusan dan wewenang TERGUGAT yang tidak dapat dicampuri jemaat, karena menyangkut kelayakan seorang pendeta hendak ditempatkan dimana dan berapa lama**



dalam satu pos pelayanan dan sepenuhnya tergantung pada penilaian subjektif TERGUGAT;

2. Bahwa oleh karena itu, gugatan *a quo* menjadi rancu karena telah mencampuradukkan antara persoalan pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min dengan persoalan keabsahan **SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II**;
3. Bahwa padahal, Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sendiri tidak keberatan dengan pemutasiannya, terbukti dengan dilaksanakannya serah terima jabatan dengan pendeta yang baru pada hari Minggu, 16 April 2023, sehingga sangatlah aneh dan janggal orang yang ingin dipertahankan menerima pemutasian, tetapi sekelompok kecil jemaat yang bukan sebagai pihak yang dirugikan menolak pemutasian yang bersangkutan dengan menggugat pihak yang punya kewenangan melakukan mutasi yakni TERGUGAT selaku Pucuk Pimpinan HKI. Dengan kata lain, PARA PENGGUGAT telah mencampuradukkan antara mempersoalkan SK No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 menyangkut pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min dengan persoalan keabsahan **SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II** yang membatalkan **SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus**, sehingga terjadi kerancuan dan kontradiksi yang menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa di lain sisi, PARA PENGGUGAT tidak menguraikan kualitas dari Praeses HKI Daerah VII Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan selaku TURUT TERGUGAT, juga tidak menjelaskan unsur perbuatan apa yang dilakukannya yang dapat dianggap merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT, sehingga tidak adanya uraian kualitas, kedudukan serta perbuatan yang



dilakukan TURUT TERGUGAT yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur.

MAKA,

Berdasarkan semua hal dalam Eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet vankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pokok Perkara.
- Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh Dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

A. Persyaratan HKI Cawang Cililitan Menjadi Resort Khusus Tidak Terpenuhi dan Mengandung Cacat Formil dan Materil

1. Bahwa setelah mencermati substansi materi pokok gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, maka sesungguhnya yang dipersoalkan adalah terbitnya SK No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang menyebabkan dimutasinya Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min selaku Pendeta Resort dari HKI Resort Jakarta II dan kini menjadi Kepala Marturia di Kantor Pusat HKI Pematang Siantar. Hal ini menjadi persoalan bagi PARA PENGGUGAT karena menganggap bahwa Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min adalah sosok yang layak sebagai pendeta



di HKI Cawang Cililitan sebagai orang yang paham teologi, berpendidikan *doctor theology*, tegas dalam bersikap dan banyak membawa perubahan. *Kedua*, Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min yang baru melayani sekitar 1 tahun, padahal idealnya 5 tahun. Begitu dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT (*dalil gugatan butir 4-5 halaman 9; butir 16-18 halaman 12-13*);

2. Bahwa akan tetapi PARA PENGGUGAT justru mengawali gugatannya dengan mempersoalkan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan HKI No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II, selanjutnya disebut "**SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II**", yang dalam salah satu diktumnya membatalkan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan HKI No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemekaran HKI Resort Jakarta II Menjadi HKI Resort Khusus Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede, selanjutnya disebut **SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus** yang sejatinya tidak ada kaitanya dengan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II. Selanjutnya PARA PENGGUGAT menganggap bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena PARA PENGGUGAT berdalil bahwa semua persyaratan bagi HKI Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus sudah terpenuhi (*vide gugatan butir 6-8 halaman 10-11*);
3. Bawah merujuk pada dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut, maka, TERGUGAT menganggap menjadi relevan mengemukakan kembali terkait latar belakang diterbitkannya **SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II** sebagai berikut:
 - i. Bahwa sesuai serah terima jabatan Pucuk Pimpinan HKI Periode Tahun 2015-2020 dengan Pucuk Pimpinan Tahun



2021-2026, maka pada tanggal 13 April 2021 sebagian dari Penatua dari HKI Cawang Cililitan Resort Jakarta II datang menemui Pucuk Pimpinan Periode Tahun 2021-2026, TERGUGAT, untuk menyampaikan surat dan sekaligus bermohon agar TERGUGAT agar membatalkan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Periode Tahun 2015-2020, yakni SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemekaran **HKI Resort Jakarta II** menjadi **HKI Resort Khusus** Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede;

- ii. Bahwa pada tanggal yang sama, 13 April 2021 Sdr. St. Ir. Jonner Togatorop datang sendirian, salah satu dari PARA PENGGUGAT, menemui Pucuk Pimpinan Periode Tahun 2021-2026, TERGUGAT, menyerahkan satu bundel kertas/buku tentang proses Pemekaran HKI Resort Jakarta II menjadi Resort Khusus Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede dan meminta agar Pucuk Pimpinan menjadwalkan atau menyediakan waktu untuk melaksanakan Peresmian HKI Jemaat Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus Cawang Cililitan;
- iii. Bahwa mencermati perbedaan yang ada yaitu pihak yang menginginkan pembatalan SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 mengenai Resort Khusus dan pihak yang menginginkan agar segera meresmikan Peresmian HKI Jemaat Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus Cawang Cililitan, maka TERGUGAT membentuk Tim Mediasi dengan Surat Keputusan No. 478/PP.HKI/DU/V/2021 dan Surat Tugas No. 475/PP.HKI/DU/V/2021, yang terdiri dari Pdt. Salome Nainggolan, S.Th., MM selaku Kepala Departemen *Koinonia*



dan Pdt. Marhasil Hutasoit, M.Th selaku Majelis Pusat yang sekaligus anggota Tim Mediasi bentukan HKI;

iv. Bahwa pada tanggal 24 - 29 Mei 2021, Tim Mediasi melaksanakan tugasnya dengan melakukan 4 kali pertemuan secara marathon. Pertemuan demi pertemuan diakhiri dengan pembacaan resume pertemuan. ada pertemuan terakhir disusun rekomendasi dan setelah mendapat tanggapan dan persetujuan dari seluruh peserta pertemuan, maka inti rekomendasi Tim Mediasi adalah sebagai berikut:

a. Dibutuhkan upaya rekonsiliasi, dan untuk mempermudah rekonsiliasi, sebaiknya pendeta HKI Resort Jakarta II dimutasi.

b. Untuk mengakomodir pendapat yang berbeda, Pendeta Resort yang baru diberikan tugas untuk melakukan pendekatan persuasif, sehingga diperoleh konsensus bersama mewujudkan Resort Khusus atau Resort Jakarta II sebagai *role model* dimana beberapa pendeta bekerja sama dalam tugas yang khusus dan utuh;

v. Bahwa dengan pertimbangan rekomendasi Tim Mediasi tersebut, maka TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan, yaitu:

a. Surat Keputusan No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Huria Kristen Indonesia Resort Jakarta II;

b. Surat Keputusan No.958/SKEP/PP-HKI/DU/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 tentang Penempatan Pendeta Resort di HKI Resort Jakarta II a/n Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min.

4. Bahwa saat ini status Gereja HKI Jemaat HKI Cawang Cililitan dan Jemaat HKI Pondok Gede adalah berstatus sebagai **HKI**



Resort Jakarta II sesuai SK No. 886/SKEP/PP.HKI/ DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021;_

5. Bahwa oleh karena itu, adanya pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min selaku Pendeta Resort dari HKI Resort Jakarta II menjadi Kepala Marturia di Kantor Pusat HKI berdasarkan SK No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 tidak sepatutnya dikaitkan dengan SK No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 yang membatalkan SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Resort Khusus, karena hal itu merupakan dua hal yang berbeda. Sebab, penempatan Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sebagai pendeta yang melayani di HKI Resort Jakarta II dan pemutasiannya berdasarkan SK No. 400-PP/249/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 sepenuhnya urusan dan kewenangan TERGUGAT yang tidak dapat dicampuri jemaat, sehingga tidak ada relevansi atau kaitan permutasian itu dikaitkan dengan SK No. 886/SKEP/PP.HKI/ DU/IX/2021;
6. Bahwa dari sini tampak motivasi PARA PENGGUGAT telah menjadikan persoalan pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sebagai "kendaraan" untuk "menghidupkan kembali" SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Resort Khusus tanpa dasar hukum. Padahal, jika benar PARA PENGGUGAT merasa dirugikan dengan pembatalan Resort Khusus (*quod non*), maka sudah sepatutnya SK TERGUGAT No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tentang HKI Resort Jakarta II dipersoalkan pada tahun 2021, BUKAN tahun 2023. Oleh karena itu, tampak niat PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* adalah sangat mengada-ada sekadar membuat kegaduhan di gereja untuk mempermalukan HKI sebagai institusi dan merongrong wibawa TERGUGAT selaku Pucuk Pimpinan HKI;
7. Bahwa dengan demikian apa yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya butir 1 halaman 8 sangat tidak



relevan dengan pokok perkara. Terlebih menyebut-nyebut bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga jemaat yang baik dan taat beribadah, menghormati hamba Tuhan (Pendeta, Penatua, Majelis), sebab jika demikian halnya, maka tidak sepatutnya PARA PENGGUGAT menggugat TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang *notabene* adalah Para Pendeta, Hamba Tuhan dan Pucuk Pimpinan HKI dengan membawa kasus ini ke ranah hukum dan peradilan Negara. Apalagi ada salah satu dari PARA PENGGUGAT yang sampai menghina, menistakan nama baik dan merendahkan harkat dan martabat Ephorus dengan kata-kata yang tidak pantas! Padahal, memperkarakan pelayan gereja ke ranah hukum Negara, hanya semata terkait urusan diskresi soal pemutasian pendeta, tergolong bentuk tidak menghormati pelayan gereja dan tergolong mempermalukan institusi gereja HKI. Jikapun ada perselisihan sesama jemaat mengenai bentuk-bentuk pelayanan, maka urusan semacam itu hendaknya diselesaikan di internal gereja sesuai hukum gereja, seperti kutipan yang disebutkan PARA PENGGUGAT pada gugatan butir 3 halaman 9 dengan merujuk pada Pasal 2 huruf f Peraturan Rumah Tangga HKI terkait Hak Anggota yang pada pokoknya menyatakan bahwa memberikan suara dan buah pikiran dilakukan melalui saluran etika Kristen dan peraturan HKI, maka tindakan PARA PENGGUGAT yang menggugat TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT di peradilan negara semata-mata hanya menyangkut pemutasian pendeta yang bersifat diskresioner dan administrative tergolong perbuatan yang tidak sesuai dengan etika Kristen!

8. Bahwa begitu juga dalil-dalil gugatan pada butir 2, 4, 5 halaman 8-9 yang menyebutkan soal luran-iuran dan agar HKI Cawang Cililitan supaya dipimpin oleh pendeta "full time" dengan pendidikan sampai tingkat Doktoral, sangat tidak relevan dengan



substansi gugatan, selain hanya menunjukkan arogansi PARA PENGGUGAT yang seakan-akan bahwa selama ini HKI Cawang Cililitan tidak dilayani oleh para pendeta yang paham teologi, juga menunjukkan seakan-akan Resort Khusus adalah segala-galanya, padahal tanpa label Resort Khusus, tetapi Resort Biasa (HKI Resort Jakarta II), selama ini tidak ada yang kurang dalam hal pelayanan dan semua peribadatan berjalan dengan baik. Lagipula jika dihitung secara statistik, jumlah PARA PENGGUGAT yang sangat fanatik dengan Resort Khusus ini **hanya 63 orang dari 1.259 Jiwa** (*vide sensus/statistic tahun 2020*), sehingga keberadaan PARA PENGGUGAT tidak mencerminkan atau merepresentasikan Jemaat HKI Cawang Cililitan secara keseluruhan. Dengan kata lain, jumlah jemaat yang tidak mempersoalkan pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min jauh lebih banyak yakni **1.196 jiwa** daripada hanya 63 orang. Oleh karena itu, dalil gugatan butir 2, 4, dan 5 harus ditolak secara tegas.

B. Terbitnya Surat Keputusan PP HKI No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 Sepenuhnya Adalah Domain Dan Urusan Internal Gereja HKI Berdasarkan Tata Gereja HKI Sesuai Kewenangan TERGUGAT Selaku Pucuk Pimpinan HKI

1. Bahwa terbitnya Surat Keputusan PP HKI No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang **HKI Resort Jakarta II**, yang membatalkan SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemekaran HKI Resort Jakarta II Menjadi **HKI Resort Khusus Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede sepenuhnya adalah domain dan urusan internal Gereja HKI berdasarkan Tata Gereja HKI, sehingga bukan domain hukum Negara;**
2. Bahwa terbitnya Surat Keputusan PP HKI No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 tanggal 24 September 2021



tentang HKI Resort Jakarta II, yang membatalkan SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang Pemekaran HKI Resort Jakarta II Menjadi HKI Resort Khusus Cawang Cililitan dan Resort Khusus Pondok Gede telah didahului dengan dibentuknya Tim Mediasi. Berdasarkan hasil temuan Tim Mediasi, ditemukan fakta-fakta yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan Peraturan Tata Gereja HKI (2005) tentang pembentukan Resort Khusus. Oleh karena itu, terbitnya Surat Keputusan PP HKI No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021 yang membatalkan SK Pembatalan terhadap SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 telah dibuat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT selalu Pucuk Pimpinan HKI dan dibuat dengan mempertimbangan dari hasil temuan dan rekomendasi Tim Mediasi, sehingga perbuatan TERGUGAT BUKAN perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam hukum negara (vide Pasal 1365 KUHPerdara);

3. Bahwa sudah menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan terbukti terdapat beberapa temuan Tim Mediasi yang dibentuk TERGUGAT yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam menerbitkan SK No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021, yakni antara lain:

1. Praeses tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana diatur dalam PRT Bab II Pasal 5.c butir 4 "Permohonan Jemaat ... direkomendasikan Praeses". Yang dilakukan adalah mengetahui dengan membubuhkan tandatangan pada surat permohonan Jemaat HKI Cililitan;
2. Pendeta Resort tidak mengeluarkan persetujuan dalam surat khusus sebagaimana diatur dalam PRT Bab II Pasal 5.c butir 4 "Permohonan Jemaat tersebut disetujui oleh Pendeta Resort yang sedang melayani jemaat-jemaat tersebut ..."



- Yang dilakukan adalah mengetahui dengan membubuhkan tandatangan pada surat permohonan Jemaat HKI Cililitan;
3. Bahwa Sidang jemaat pada tanggal 18 Februari 2018 telah memutuskan agar HKI Cililitan sudah waktunya ditetapkan sebagai Resort Khusus dan untuk itu **Seksi Litbang ditugaskan melakukan kajian**. Kerinduan itu kembali ditegaskan pada sidang jemaat 2019 dan tetap menugaskan Seksi Litbang untuk melakukan kajian (Dalam tugasnya, Seksi Litbang hanya mengeluarkan rekomendasi (terlampir) tanggal 1 Juli 2019 bukan hasil kajian). Dalam Notulen Evaluasi Pelayanan tahun 2020 disebutkan bahwa: "Jemaat kita telah berkirir surat ke Pusat untuk menindaklanjuti permohonan agar HKI Cawang Cililitan Menjadi Resort khusus" dimana seharusnya Seksi Litbang telah menyerahkan hasil kajian (Namun yang diserahkan Seksi Litbang hanya up-date data base jemaat dan belum melakukan penelitian dan kajian secara lengkap dan menyeluruh);
 4. Kerinduan untuk menjadi Resort Khusus belum disampaikan Pimpinan Jemaat untuk pembahasan pada rapat Majelis Jemaat (Bnd. PRT HKI Pasal 3 a.3) h) dan j);
 5. Wacana menjadikan Resort khusus yang sudah dimunculkan pada thn 2018,2019, 2020 dan sudah dibahas dan diberi tugas kepada Seksi Litbang untuk melakukan kajian mendalam namun **belum difinalisasi** pada sidang jemaat (bnd. PRT HKI Pasal 39.b 6 dan Pasal 5); **Seksi Litbang ditugaskan melakukan kajian**, namun Seksi Litbang hanya mengeluarkan rekomendasi (terlampir) tanggal 01 Juli 2019 **bukan hasil kajian**).
 4. Bahwa selain daripada itu, proses pemekaran menuju Resort Khusus terbukti belum dibicarakan pada tingkat Resort dan



tingkat Daerah, belum dilakukan sidang jemaat yang menyetujui hal itu, belum ada persetujuan dari Pendeta Resort dan belum ada rekomendasi dari Praeses sebagaimana sangat terang benderang dalam temuan Tim Mediasi tersebut diatas, maka sudah tak terbantahkan adanya cacat formil dan cacat prosedur dalam pengajuan HKI Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus. Oleh karena itu, TERGUGAT memandang dan mempertimbangan bahwa temuan-temuan Tim Mediasi tersebut adalah sebuah kekeliruan atau kekhilafan yang tergolong cacat prosedur atau cacat formil, sehingga dengan demikian sangat beralasan apabila TERGUGAT menganulir SK No. 180/PP.HKI/DU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 tentang HKI Resort Khusus dengan menerbitkan **SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II** yang pada pokoknya mengembalikan status HKI Cawang Cililitan dan HKI Pondok Gede kepada status semula yakni HKI Resort Jakarta II;

5. Bahwa dengan demikian, apa yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam gugatan butir 6 dengan tahap-tahap HKI Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus adalah tidak benar dan menyesatkan, karena sudah terbantahkan dengan sendirinya melalui temuan yang Tim Mediasi bentukan TERGUGAT yang pada pokoknya ditemukan fakta-fakta yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan St. Ir Jonner Togatorop dan terdapat beberapa kelengkapan yang tidak terpenuhi sebagai syarat untuk menjadikan HKI Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi TERGUGAT untuk mengembalikan status HKI Cawang Cililitan menjadi HKI Resort Jakarta II dengan menerbitkan SK No. 886/SKEP/PP.HKI/DU/IX/2021. Oleh karena itu, dalil gugatan butir 6 harus ditolak secara tegas;



6. Bahwa begitu juga dengan dalil gugatan butir 7-9 halaman 10-11 harus ditolak secara tegas, karena proses pengajuan Resort Khusus yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT atas nama St. Ir Jonner Togatorop nyata-nyata bertentangan dan menyalahi aturan PRT HKI tahun 2005 dan tidak sesuai dengan tata cara pengajuan tentang Resort Khusus sebagaimana sudah terungkap dalam temuan hasil Tim Mediasi. Dengan kata lain, terdapat cacat formil dalam pengajuan HKI Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus yakni antara lain: *Praeses tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana diatur dalam PRT Bab II Pasal 5.c butir 4; Pendeta Resort tidak mengeluarkan persetujuan dalam surat khusus sebagaimana diatur dalam PRT Bab II Pasal 5.c butir 4; Seksi Litbang ditugaskan melakukan kajian, namun Seksi Litbang hanya mengeluarkan rekomendasi tanggal 01 Juli 2019 bukan hasil kajian;*
7. Bahwa oleh karena terdapat cacat formil dan cacat prosedur dalam pengajuan permohonan dimaksud, maka dengan sendirinya terbitnya **SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus didasarkan pada landasan atau pijakan yang salah dan cacat hukum, sehingga wajar dan patut apabila TERGUGAT menganulirnya dengan menerbitkan SK No. 889 tentang HKI Resort Jakarta II.** Dengan demikian, dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi adalah tidak benar. Begitu juga dalam dalil gugatan mendalilkan bahwa keluarnya SK No. 180 tentang Resort Khusus telah memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek adalah tidak benar. **Dengan kata lain, apabila semua prosedur dan persyaratan permohonan menjadi Resort Khusus sudah terpenuhi (quod non), maka tidak mungkin ada penolakan dari sebagian Jemaat HKI Cawang Cililitan atas terbitnya SK No. 180 tentang HKI Resort Khusus sebagaimana**



disampaikan oleh sejumlah Jemaat HKI Cawang Cililitan kepada TERGUGAT pada tanggal 13 April 2021. Dengan demikian, seluruh dalil PARA PENGGUGAT terkait terpenuhinya proses dan tahapan HKI Cawang Cililitan menjadi Resort Khusus harus ditolak secara tegas;

8. Bahwa sedangkan terkait dalil-dalil gugatan sepanjang menyangkut Pdt. Ali Sadikin J. Sormin sebagaimana dikemukakan dalam gugatan butir 10 dan 11 halaman 11 tidak relevan ditanggapi. Hal ini selain Pdt. Ali Sadikin J. Sormin sendiri tidak dijadikan sebagian pihak dalam perkara *a quo*, juga ternyata Pdt. Ali Sadikin J. Sormin sendiri tidak keberatan dengan pemutasiaannya, begitu juga dalam petitum gugatan tidak ada meminta agar Pdt. Ali Sadikin J. Sormin dikembalikan melayani ke HKI Jakarta II, sehingga dalil-dalil Pdt. Ali Sadikin J. Sormin harus ditolak atau dikesampingkan;
9. Bahwa adapun dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT menyangkut Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min yang menyatakan bahwa Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sesungguhnya “tidak bersedia dimutasi atau ditempatkan menjadi pendeta di HKI Resort Jakarta II bahkan didalilkan “tidak tertarik” yang dikaitkan dengan kondisi ibunya yang sakit keras seperti diuraikan dalam gugatan butir 12 halaman 11 adalah dalil yang mengada-ada, tidak relevan dan tidak berdasar secara hukum. Sebab, Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th., D.Min faktanya bersedia dan sangat bersemangat ditempatkan melayani di HKI Resort Jakarta II, sehingga dalil “tidak bersedia” dan “tidak tertarik” yang dikaitkan dengan kondisi kesehatan ibunya adalah “curhatan” atau curahan hati Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min H atau suasana hati melankolis yang tidak bermakna atau tidak bernilai secara hukum. Begitu juga dalil mengenai adanya “desakan sekelompok orang” yang mendesak dan bertelepon berkali-kali agar Pdt.

Halaman 44 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min bersedia ditempatkan melayani di HKI Resort Jakarta II adalah dalil yang mengada-ada, tendensius dan bersifat sentimen pribadi yang tidak bernilai secara hukum, karena faktanya Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min bersedia dan sangat bersemangat ditempatkan melayani di HKI Resort Jakarta II. Oleh karena itu, dalil gugatan butir 12 ini harus ditolak secara tegas;

10. Bahwa begitu juga dengan dalil-dalil gugatan butir 13 halaman 12 yang mendalilkan bahwa berita mutasi Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min dari HKI Estomihi Duri ke Jakarta cq HKI Resort Jakarta II membuat kondisi ibunya semakin parah dan menjadi sakit keras dan lalu meninggal dunia pada awal tahun 2021 adalah dalil yang sangat mengada-ada, naif dan tendensius. Begitu juga dalil gugatan butir 15 yang juga mengaitkan kematian ayah Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min dengan pemutasiannya ke Jakarta, maka selain dalil ini sangat mengada-ada, naif dan tendensius - menghubungkan kematian orang dengan tugas pelayanan - juga tidak bermakna dan tidak bernilai secara hukum. Sebab, kematian orang tua Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min sama sekali tidak ada kaitanya dengan tugas atau pemutasiannya baik dari Estomihi Duri ke Jakarta maupun dari Jakarta ke Kantor Pusat HKI. Bukankah kematian itu misteri Ilahi yang tidak berkaitan dengan soal permutasian atau jabatan dan tugas, pun jika permutasian itu tidak sesuai dengan keinginan Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min (*quod non*), bukankah yang bersangkutan selaku orang yang memiliki akal budi dapat menolaknya - jika itu sampai menyebabkan kematian ayah ibunya? Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min bukan anak dibawah umur yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih atau menyatakan pendapatnya antara menolak atau menerima pemutasaan - jika itu sampai menimbulkan kematian pada orang



tuanya (*quod non*)! Oleh karena itu, dalil butir 15 ini harus ditolak secara tegas;

11. Bahwa sedangkan dalil gugatan butir 14 terkait soal “keteguhan iman” Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min atas kondisi yang sedang memimpinya tidak relevan ditanggapi karena kesaksian soal iman tersebut bukan persoalan hukum melainkan persoalan iman dan spiritualias seseorang, sehingga dalil butir 14 tidak relevan ditanggapi;
12. Bahwa terkait dalil-dalil gugatan butir 16 yang menganggap Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sudah melakukan tugas pelayanan dengan baik dan tegas dan melayani dengan sepenuh hati dan tidak membiarkan atau mentolerir orang sesuka hati dalam sermon jemaat, keseluruhannya adalah dalil-dalil yang sangat subjektif, sulit diukur secara objektif, karena sangat tergantung pada rasa dan penilaian tiap-tiap orang. **Faktanya, sejumlah jemaat merasakan atau menilai sebaliknya dan buktinya jumlah Jemaat HKI Cawang Cililitan dan sejumlah Majelis Jemaat menilai sebaliknya!** Oleh karena itu, dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatan butir 17-19 halaman 13 yang menganggap Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min telah melakukan perubahan, bertindak tegas terhadap jemaat yang “suka protes” dan menimbulkan “ketidaknyamanan” kepada Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min dengan sengaja bermain tenis dan dengan suara keras-keras dan hal-hal lain yang dikemukakan dalam gugatan butir 17-19 tersebut seluruhnya berisi “curhatan” (curahan hati) Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min yang tidak bernilai secara hukum, karena hanya berisi isi hati atau perasaan emosional yang diceritakannya kepada PARA PENGGUGAT - sekelompok orang yang sangat *fanatic* dan terkagum-kagum pada sosok Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min – sehingga sangat sulit dinilai secara hukum. **Padahal, sebaliknya,**

Halaman 46 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



banyak jemaat yang menganggap Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min berperilaku, bersikap atau tidak melakukan pelayanan seperti layaknya gembala dan hamba Tuhan di gereja. Faktanya Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min telah menciptakan keterbelahan dan pertentangan di Gereja HKI Cawang Cililitan dan tidak berusaha menyelesaikannya, sehingga Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min tidak betul telah melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan butir 17-19 harus ditolak secara tegas;

13. Bahwa terkait dalil gugatan yang menyatakan bahwa sehingga Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min sudah banyak melakukan perubahan dan melahirkan ide-ide kreatif seperti *bible study* dan audisi *music* termasuk berhasil membangun pertumbuhan iman jemaat serta memiliki keberanian melakukan evaluasi terhadap pelayan yang tidak sungguh-sungguh melayani seperti didalilkan dalam gugatan butir 20 dan 21 halaman 14 adalah penilaian yang sangat subjektif, tidak benar dan menyesatkan. Faktanya, sekelompok jemaat menilai sebaliknya: program *bible study* sangat jauh dari harapan dan tidak berkorelasi dengan pertumbuhan iman. Audisi *music* yang dilakukan terbukti tidak menghasilkan *output* yang diinginkan. Begitu BOT (Bantuan Operasional Tempat Ibadah) itu program Pemerintah yang tidak tergantung pada pelayanan Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th., D.Min. Begitu juga dalil gugatan mengenai keberanian melakukan evaluasi terhadap pelayan yang tidak melayani dengan baik adalah tidak benar, karena selama ini tidak ada usaha dari sehingga Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min melakukan evaluasi tersebut. Oleh karena itu, dalil gugatan butir 20 dan 21 tersebut harus ditolak secara tegas;
14. Bahwa terkait dalil gugatan butir 22 yang mendalilkan bahwa Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min telah bersikap tegas dan tidak



kenal kompromi terhadap “perilaku tidak baik” di gereja mendapat tantangan dan hambatan dengan melakukan kegaduhan adalah dalil yang sangat tendensius, mengada-ada dan tidak benar. Yang benar Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min sudah berpihak kepada PARA PENGGUGAT dan mengabaikan kelompok jemaat yang lain serta tidak netral dalam pelayanan atau tidak berusaha merangkul seluruh Jemaat HKI Cawang Cililitan serta tidak bertindak sebagaimana layaknya pendeta yang merupakan gembala bagi seluruh jemaat. Itulah sebabnya, sekelompok jemaat termasuk sejumlah Majelis meminta agar TERGUGAT mengevaluasi Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min. Oleh karena itu, dalil gugatan butir 22 ini harus ditolak secara tegas;

15. Bahwa sedangkan terkait dalil gugatan butir 23 yang mendalilkan bahwa untuk mengakhiri konflik di Jemaat HKI Cawang Cililitan Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min mengagendakan Sidang Jemaat tanggal 23 Januari 2023 yang salah satu agendanya adalah untuk menentukan status Gereja HKI Cawang Cililitan adalah tidak benar. Faktanya, **dalam Sidang Jemaat tanggal 23 Januari 2023, Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min dengan tegas menyatakan Pimpinan Jemat diambil ahli sementara oleh yang bersangkutan dan tidak ada agenda menentukan status Gereja HKI Cawang Cililitan apakah Resort Biasa atau Resort Khusus.** Pun tidak ada diagendakan sidang jemaat lanjutan untuk menentukan status gereja tersebut sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT. Oleh karena itu, dalil gugatan butir 23 ini harus ditolak secara tegas;
16. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam butir 24 yang menyatakan bahwa tanpa alasan jelas TERGUGAT melakukan mutasi terhadap Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min, padahal periode jabatan Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min belum berakhir



karena baru 1 tahun yang idealnya 1 periode 5 tahun adalah keliru dan salah. Sebab, masa pelayanan “idealnya” 5 tahun tersebut tidak bersifat absolut melainkan bersifat relatif tergantung pada kebutuhan dan tergantung sejauh mana pendeta bersangkutan melaksanakan tugas dan fungsinya. Artinya jika ada kebutuhan dan kepentingan yang menghendaki, maka seorang pendeta bisa saja dimutasi meskipun pelayanan belum sampai 5 tahun. Sebaliknya, jika berdasarkan penilaian TERGUGAT bahwa seorang pendeta dianggap kurang layak melaksanakan tugas dan fungsinya, maka bisa saja pendeta tersebut dimutasi sewaktu-waktu. Singkatnya, setiap saat pendeta dapat dimutasi dan ditempatkan dimana saja dan untuk periode tertentu tidak mutlak harus 5 tahun, namun bisa kurang bisa lebih. Semua tergantung pada kelayakan pendeta dan kebutuhan jemaat dan pelayanan berdasarkan penilaian TERGUGAT yang tidak dapat dicampuri oleh jemaat. Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT yang mengaitkan masalah mutasi Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min ini dengan ketentuan PRT HKI tahun 2005 Pasal 20 huruf d sebagaimana disebutkan dalam gugatan butir 26 adalah keliru dan tidak tepat. Sebab, menurut penilaian TERGUGAT Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min sudah tidak dapat lagi dipertahankan melayani di HKI Resort Jakarta II dengan adanya keterbelahan akibat pro-kontra Resort Khusus, sehingga menurut penilaian TERGUGAT Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min lebih layak ditempatkan atau ditugaskan di Kantor Pusat sebagai Kepala Marturia HKI. Penilaian tersebut sepenuhnya berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang dilakukan TERGUGAT selaku Pucuk Pimpinan HKI yang bertugas untuk mengembalikan seluruh umat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rumah Tangga/Tata Gereja HKI tahun 2005 Pasal 13 huruf b ayat (1) Peraturan Rumah



Tangga/Tata Gereja HKI tahun 2005 yang berbunyi: ***“Ephorus bertugas mengembalakan dan memimpin seluruh umat dan pelayanan HKI”***, jo Pasal 20 Tata Gereja HKI tahun 2005 yang berbunyi: ***“Pucuk Pimpinan HKI berhak dan berwenang menyelenggarakan mutasi bagi seluruh pelayan demi penyegaran dan pengembangan pelayanan dengan berpedoman kepada Peraturan yang berlaku di HKI”*** jo Peraturan Kepegawaian HKI tahun 2018 yang dalam BAB IX Pasal 32 disebutkan bahwa : ***“Pimpinan Pusat HKI wajib melakukan evaluasi kepada Pendeta...dst...untuk dasar penempatan dan pemutasian”***. Dengan kata lain, tidak ada aturan dalam PRT HKI yang melarang Pucuk Pimpinan HKI melakukan mutasi pendeta jika kurang dari 5 tahun. Terlebih soal pemutasian pendeta sepenuhnya bersifat diskresioner dalam ranah kebijakan yang tidak dapat dicampuri jemaat. Itulah sebabnya dalam kondisi tertentu aturan dalam PRT HKI tahun 2005 Pasal 20 huruf d tidak bersifat absolut, tetapi tergantung pada kondisi jemaat dan kelayakan pendeta yang melayani serta tergantung pada kebutuhan pelayanan di gereja. Dalam hal ini, pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th., D.Min sebagai pendeta HKI Resort Jakarta II dilakukan TERGUGAT secara otonom dan dievaluasi secara independen dan mandiri tanpa tekanan “sekelompok orang” seperti didalilkan PARA PENGGUGAT. Oleh karena itu, dalil gugatan butir 26 dan 27 harus ditolak secara tegas;

17. Bahwa sedangkan terkait dalil gugatan butir 25 dan butir 30 menyangkut TURUT TERGUGAT akan dijawab secara tersendiri;
18. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam gugatan butir 28 dan 29 pada pokoknya menyatakan bahwa pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min yang “belum berakhir” masa pelayanannya di HKI Cawang Cililitan adalah perbuatan



melawan hukum adalah dalil yang salah dan keliru. Sebab, urusan pemutasian seorang pendeta mutlak kewenangan dari TERGUGAT selaku Pucuk Pimpinan HKI. Pemutasian tersebut sepenuhnya berdasarkan penilaian dan evaluasi dari TERGUGAT yang bersifat subjektif, diskresioner dan administratif yang tidak dapat dicampuri oleh jemaat dan tidak tergantung pada penilaian jemaat, sehingga dapat saja pendeta dimutasi kurang atau lebih 5 tahun. Begitu juga penempatan atau penugasan dapat ditugaskan kemana pun di seluruh Indonesia, tergantung pada kebutuhan dan kondisi jemaat. Lagipula, Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th., D.Min sama sekali tidak keberatan dengan pemutasiaanya dari HKI Cawang Cililitan menjadi kepada Marturia di Kantor Pusat HKI sebagaimana sudah dibuktikan dengan pelaksanaan serah terima jabatan pada tanggal 09 April 2023 semua berjalan dengan baik. Bahkan beberapa orang dari PARA PENGGUGAT turut memberikan sambutan dan salam perpisahan dalam acara perpisahan kepada Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min, sehingga sangat aneh dan janggal jika PARA PENGGUGAT masih mempersoalkan pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea. M.Th, D.Min dan ingin mempertahankannya di HKI Cawang Cililitan, sementara yang bersangkutan sudah melaksanakan serah terima jabatan atau tidak keberatan dengan semangat dan penuh sukacita dengan pemutasian dan penugasan barunya. Terlebih sampai mendalilkan adanya kerugian materiil dan immateriil dialami PARA PENGGUGAT terkait pemutasian tersebut. Padahal, tidak ada unsur kesalahan TERGUGAT dalam pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min, pun tidak ada hak atau kepentingan PARA PENGGUGAT dikurangi atau hilang dengan pemutasian tersebut. Faktanya pendeta yang menggantikan Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min tetap melaksanakan pelayanan kepada

Halaman 51 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



semua jemaat di HKI Cawang Cililitan tanpa ada yang dikurangi, sehingga sama sekali tidak ada kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh siapapun jemaat berkaitan dengan pemutasian tersebut. Faktanya, mayoritas Jemaat HKI Cawang Cililitan menerima keputusan TERGUGAT menyangkut pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min. Oleh karena itu, terbitnya SK No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min dibuat dalam batas kewenangan TERGUGAT, keputusan mana bersifat diskresioner administratif sesuai aturan PRT HKI (2005) khususnya seperti termaktub dalam Pasal 13 huruf b ayat (1) Peraturan Rumah Tangga (PRT) tahun 2005) yang berbunyi: ***“Ephorus bertugas mengembalikan dan memimpin seluruh umat dan pelayanan HKI”***, dihubungkan dengan Pasal 20 Tata Gereja HKI tahun 2005 yang berbunyi: ***“Pucuk Pimpinan HKI berhak dan berwenang menyelenggarakan mutasi bagi seluruh pelayan demi penyegaran dan pengembangan pelayanan dengan berpedoman kepada Peraturan yang berlaku di HKI”***, jo Peraturan Kepegawaian HKI tahun 2018 yang dalam BAB IX Pasal 32 disebutkan bahwa : ***“Pimpinan Pusat HKI wajib melakukan evaluasi kepada Pendeta...dst...untuk dasar penempatan dan pemutasian”***, sehingga tindakan TERGUGAT menerbitkan SK No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 bukan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu, dalil gugatan butir 28, 29 harus ditolak secara tegas!

19. Bahwa dengan demikian, permohonan provisional seperti disebutkan dalam gugatan butir 31 harus ditolak secara tegas, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR jo Pasal 53-57 RV. Selain itu, tidak ada kegentingan yang memaksa atau urgensi yang sangat mendesak yang menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakukan SK No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 ditunda, dihubungkan dengan fakta bahwa Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th., D.Min menerima pemutasiaanya dari HKI Cawang Cililitan menjadi kepala Departemen Marturia di Kantor Pusat HKI sebagaimana sudah dibuktikan dengan pelaksanaan serah terima jabatan pada tanggal 09 April 2023, maka permohonan putusan provisionil PARA PENGGUGAT tersebut harus ditolak secara tegas.

MAKA,

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, untuk dan atas nama TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar semua biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang adil menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 53 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa selebihnya TURUT TERGUGAT menyetujui sepenuhnya dalil-dalil bantahan TERGUGAT dalam perkara *a quo*, sehingga seluruh dalil-dalil bantahan TERGUGAT menjadi bagian tidak terpisahkan dari dalil-dalil bantahan TURUT TERGUGAT dalam Eksepsi ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa sepanjang menyangkut TURUT TERGUGAT, maka dalil gugatan PARA PENGGUGAT hanya mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT dianggap sangat bersemangat datang ke kantor Pusat HKI di Pematangsiantar untuk mendorong TERGUGAT agar segera mengirimkan mutasi Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min dan memberikan copy SK Mutasi kepada Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min pada saat sermon tanggal 16 Maret 2023 di Gereja HKI Cililitan (*vide gugatan butir 25 halaman 15*). Padahal, apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT hanya sebatas melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Praeses Daerah VII HKI Pulau Jawa-Bali, dan Kalimantan, baik kedatangan ke Kantor Pusat maupun menyampaikan adanya SK Mutasi Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min yang disampaikan kepada yang bersangkutan BUKAN melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT. Dalam hal ini sama sekali tidak ada kerugian apapun di pihak PARA PENGGUGAT sehubungan dengan kedatangan TURUT TERGUGAT ke Kantor Pusat maupun penyampaian SK

Halaman 54 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



Mutasi Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min kepada yang bersangkutan.

Oleh karena itu, dalil ini harus ditolak secara tegas;

4. Bahwa begitu juga dengan dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT aktif mendesak Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min untuk melaksanakan serah terima dengan pendeta yang menggantikannya pada tanggal 9 April 2023 (*vide gugatan butir 30 halaman 16*) lagi-lagi dalil tersebut sangat tidak berdasar secara hukum, karena TURUT TERGUGAT selaku Praeses Daerah VII HKI Pulau Jawa-Bali, dan Kalimantan harus tunduk pada TERGUGAT selaku Pucuk Pimpinan HKI termasuk pelaksanaan SK No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II, yang dalam hal ini adalah serah terima jabatan dari Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min kepada pendeta yang menggantikannya, tugas mana merupakan bagian dari tupoksi TURUT TERGUGAT selaku Praeses Daerah VII HKI Pulau Jawa-Bali, dan Kalimantan yang harus memastikan agar seluruh pelayanan di wilayah Pulau Jawa-Bali, dan Kalimantan berlangsung atau berjalan sebagaimana mestinya, dan serah terima tersebut merupakan bagian dari pelayanan. Oleh karena itu, dalil PARA PENGGUGAT ini tidak berdasar secara hukum, sehingga dalil tersebut harus ditolak secara tegas;
5. Bahwa selebihnya TURUT TERGUGAT menyetujui sepenuhnya dalil-dalil bantahan TERGUGAT dalam perkara *a quo* sebagaimana disampaikan dalam JAWABAN TERGUGAT, sehingga seluruh dalil-dalil bantahan TERGUGAT menjadi bagian tidak terpisahkan dari dalil-dalil bantahan TURUT TERGUGAT dalam pokok perkara ini.

MAKA,

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi-eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar semua biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang adil menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 958/SKEP/PP-HKI/DU/X/2021 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 400-PP/249/III/2023 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 2 ;



3. Fotocopy sesuai dengan asli Peraturan Rumah Tangga (PRT) Huria Kristen Indonesia yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Somasi tanggal 10 Maret 2023 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 4 ;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi Jonner, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Jakarta Barat ;
- Bahwa Saksi ber Gereja di Cawang Cililitan dengan jaraknya yang jauh dari tempat tinggal Saksi karena kecintaan Saksi pada Gereja HKI dan HKI tidak banyak di Jakarta;
- Bahwa Pucuk Pimpinan dan Praeses yang sekarang, yakni Pdt. Firman Sibarani, selaku Ephorus dan Pdt. Hotman Sibarani, selaku Sekretaris Jenderal serta Pdt. Marudut Lumban Gaol selaku Praeses HKI Daerah VII Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan;
- Bahwa Saksi adalah Mantan Pimpinan Jemaat HKI Cawang Cililitan periode 2010 – 2015 dan periode 2015 – 2020 dan Saksi pernah menjabat sebagai Majelis Pusat pada periode 2010 – 2015 dan periode 2015 – 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pdt. Yusuf Hutapea dimutasi dari HKI Resort Jakarta II dan digantikan oleh Pdt. Keyboard Seal Sampe Raja Munthe meski Pdt. Jusuf Hutapea baru menjabat kira-kira 1 (satu) tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pdt. Jusuf Hutapea dimutasikan ke kantor Pusat di Pematang Siantar dan menjabat sebagai Kepala Departemen Marturia HKI di Kantor Pusat Pematang Siantar;
- Bahwa sebelum Pdt. Yusuf ditempatkan di HKI Cawang Cililitan , Pdt. Yusuf Hutapea pelayanan di HKI Duri Riau ;
- Bahwa sebabnya Pdt. Yusuf Hutapea dimutasi karena ada perasaan tidak senang beberapa Jemaat di Gereja HKI Cawang Cililitan terhadap Pdt. Yusuf Hutapea ;
- Bahwa Saksi merasa keberatan Pdt. Yusuf Hutapea dimutasi karena tugas Pdt. Yusuf Hutapea belum selesai di Gereja HKI Cawang Cililitan ;
- Bahwa Saksi tahu telah dilakukan acara serah terima jabatan tanggal 09 April 2023 dan Saksi hadir dalam acara serah terima jabatan tersebut bahkan turut memberikan doa dan kata-kata salam perpisahan kepada Pdt. Jusuf Hutapea;
- Bahwa bukan Pdt. Yusuf Hutapea yang mengajukan keberatan karena banyak Jemaat yang tidak setuju Pdt. Yusuf Hutapea dimutasi, SK pindah datang dan yang menggantikan Pdt. Yusuf sudah datang ;
- Bahwa setelah Pdt. Yusuf Hutapea dimutasi , ibadah di HKI Cawang Cililitan baik-baik saja ;
- Bahwa Pdt. Yusuf Hutapea di Mutasi sebagai Kepala Marturia di Kantor Pusat HKI ;
- Bahwa yang menggantikan Pdt.Yusuf Hutapea adalah Pdt. Keyboard Seal Sampe Raja Munthe menjalankan tugasnya sebagai Pendeta Resort dan melayani jemaat di HKI Cawang Cililitan yang menggantikan Pdt. Jusuf Hutapea;
- Bahwa semua kegiatan di gereja HKI Cawang Cililitan seperti ibadah maupun sermon-sermon sampai dengan saat ini berjalan dengan baik tetapi ada saling curiga ;

Halaman 58 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



- Bahwa selama ini semua Pendeta yang bertugas di HKI Cawang Cililitan melaksanakan pelayanan selama 5 tahun ;
- Bahwa Saksi secara khusus merasa kehilangan dengan mutasi Pdt. Yusuf Hutapea karena Saksi sering bertemu dengan Pdt. Yusuf Hutapea ;
- Bahwa Pdt. Yusuf Hutapea ditempatkan di HKI Cawang Cililitan untuk menyelesaikan masalah tetapi masalahnya belum selesai Pdt. Yusuf sudah dimutasi ;
- Bahwa SK Pdt. Yusuf Hutapea ke HKI Cawang Cililitan adalah untuk menyelesaikan masalah tetapi masalah belum selesai dan tidak lazim Pendeta dipindahkan sebelum 5 tahun;
- Bahwa Pendeta yang sekarang kurang dekat dengan Jemaat dan Majelis Gereja ;
- Bahwa Saksi keberatan karena tugas Pdt. Yusuf Hutapea belum selesai di Gereja HKI Cawang Cililitan ;
- Bahwa yang keberatan Jemaat Gereja HKI Cawang Cililitan ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pernyataan Pdt. Yusuf Hutapea "Saya terima dengan suka cita penempatan Saya dan Saya sudah melaksanakan tugas;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya SK Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia No. 940/PP.HKI/DU/IX/2021 tentang Penempatan Ephorus Huria Kristen Indonesia (HKI) Periode 2021-2026 a.n.Pdt.Firman Sibarani,M.Th, tanggal 29 September 2021,yang telah dinazegelen di Kantor Pos , selanjutnya diberi tanda : BT- 1 A;
2. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya SK Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia No. 941/PP.HKI/DU/IX/2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Sekretaris Jenderal Huria Kristen Indonesia (HKI) Periode 2021-2026 a.n.Pdt.Hotman Hutasoit,M.Th tanggal 29 September 2021, yang telah dinazegelen di Kantor Pos , selanjutnya diberi tanda : BT- 1 B;

3. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya SK Huria Kristen Indonesia (HKI) No. 400-PP/250/III/2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II, tanggal 01 Maret 2023, yang telah dinazegelen di Kantor Pos , selanjutnya diberi tanda : BT- 2;
4. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Tata Dasar Peraturan Rumah Tangga Hukum Siasat Gereja, Tata Gereja 2005 revisi ke II oleh Sinode HKI ke 60, tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tahun 2015,yang telah dinazegelen di Kantor Pos , selanjutnya diberi tanda : BT- 3;
4. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Peraturan Kepegawaian HKI Bagian II tanggal 19 – 22 Juni 2018 yang telah dinazegelen di Kantor Pos , selanjutnya diberi tanda : BT- 4;
5. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Surat Jemaat HKI Cawang Cililitan kepada Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia, Perihal Permohonan Penarikan kembali Dr. Jusuf Hutapea , tanggal 22 September 2022 yang telah dinazegelen di Kantor Pos , selanjutnya diberi tanda : BT- 5A;
6. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Surat Jemaat HKI Cawang Cililitan kepada Pucuk Pimpinan Jakarta II Cililitan , Perihal Permohonan Penarikan /Pemindahan an.Pimpinan HKI tanggal 25 Oktober 2022, yang telah dinazegelen di Kantor Pos , selanjutnya diberi tanda : BT- 5B;
7. Print Out foto-foto Serah Terima jabatan dari Pdt. Jusuf Hutapea , kepada Pdt. Keyboard Munthe di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI)

Halaman 60 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dinazegelen di Kantor Pos , selanjutnya diberi tanda : BT- 6;

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pdt. Jusuf Hutapea , M.Th, D.Min tanggal 01 Maret 2023 yang telah dinazegelen di Kantor Pos , selanjutnya diberi tanda : BT- 7 ;

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Transcript Seruan PDT.Keyboard Munthe beserta CD rekaman suara , Tanggal 04 Juni 2023, yang telah dinazelegen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BT-8;

10.Fotocopy sesuai aslinya Rapat Konven Pendeta HKI, tertanggal 25 Maret 2021, yang telah dinazeegen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BT-9;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kantor Hukum Aloksen Manik & Rekan No.18/AMR/IV/2023, tanggal 5 April 2023 Perihal: Mohon untuk Tidak melakukan Serah Terima Jabatan Pdt.Jusuf Hutapea (Pimpinan Jemaat HKI Cawang Cililitan), yang telah dinazegelen di Kantor pos, selanjutnya TT-1;

2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kantor Hukum Aloksen Manik & Rekan No.19/AMR/IV/2023 perihal: Mohon Perlindungan Hukum, tertanggal 05 April 2023, yang telah dinazegelen di Kantor pos,selanjutnya diberi tanda TT-2;

3. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor 400.1-DVII/19/IV/2023 perihal Jawaban terhadap Surat Bapak Nomor 18/AMR/2023 tertanggal 05 April 2023 Perihal"untuk tidak melakukan serah terima jabatan Pdt.Dr.Jusuf Hutapea";, tertanggal 11 April 2023,yang telah dinazegelen di kantor pos, selanjutnya diberi tanda TT-3;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

2.Saksi Mario Bintang Arcen,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada SK yang dikeluarkan oleh Pucuk Pimpinan (Ephorus) tentang mutasi Pendeta Yusuf Hutapea;
- Bahwa Pdt. Yusuf Hutapea ditugaskan menjadi Pendeta Resort HKI Cawang Cililitan awalnya Pdt. Yusuf Hutapea ditugaskan menjadi Pendeta Resort Jakarta II yakni jemaat HKI Cawang Cililitan dan jemaat HKI Pondok Gede dimana penugasannya secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di HKI Cawang Cililitan akibat terbitnya SK tentang Resort Khusus HKI Cawang Cililitan dan Resort Khusus HKI Pondok Gede yang dikeluarkan oleh Ephorus yang lama;
- Bahwa faktanya Pdt. Yusuf Hutapea tidak melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan merangkul kedua belah pihak anggota jemaat yang pro-kontra atas terbitnya SK Resort Khusus, malah Pdt. Yusuf Hutapea lebih pro ke pihak yang menginginkan Resort Khusus yaitu Para Penggugat;
- Bahwa permasalahan timbul disebabkan oleh adanya permohonan menjadi Resort Khusus yang diajukan oleh Jonner Togatorop selaku Pimpinan Jemaat saat itu;
- Bahwa Penerbitan SK Resort Khusus tidak sesuai procedural karena belum ada kajian dari Seksi Litbang yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu kajian oleh Seksi Litbang apa positif dan negatifnya jika menjadi Resort Khusus sebagaimana keharusan melakukan kajian ini telah disetujui dalam Rapat Majelis Jemaat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Belum ada kajian dilakukan oleh Seksi Litbang, Jonner Togatorop sudah langsung mengajukan permohonan menjadi Resort Khusus dan Ephorus yang lama langsung menerbitkan SK Resort Khusus tersebut tanpa terpenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam Rapat Majelis Jemaat sehingga tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Sidang Jemaat yang terakhir tidak ada persetujuan untuk menjadi Resort Khusus;
- Bahwa Jemaat yang menolak terbitnya SK Resort Khusus karena belum tahu positif negatifnya menjadi Resort Khusus karena tidak ada kajian untuk itu dilakukan oleh Seksi Litbang;
- Bahwa tidak ada 10 % anggota jemaat yang menginginkan menjadi Resort Khusus;
- Bahwa Pdt. Yusuf Hutapea akhirnya dimutasi karena dianggap gagal dalam mengemban tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Cawang Cililitan;
- Bahwa Pdt. Yusuf Hutapea tidak keberatan untuk dimutasi;
- Bahwa saat serah terima jabatan dari Pdt. Yusuf Hutapea ke Pdt. Keyboard Seal Sampe Raja Munthe, tidak ada satu orangpun anggota jemaat yang keberatan atas pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea tersebut termasuk Jonner Togatorop bahkan Jonner Togatorop ikut memberikan kata-kata salam perpisahan dan turut mendoakan semoga Pdt. Yusuf Hutapea dapat menjalankan tugasnya ditempat yang baru dengan baik ;
- Bahwa Pdt. Jusuf Hutapea dimutasi ke kantor Pusat di Pematang Siantar dengan jabatan sebagai Kepala Departemen Marturia HKI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pdt. Keyboard Seal Sampe Raja Munthe pernah memohon kepada Para Penggugat sambil melipat kedua

Halaman 63 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya di dada dan berkata agar persoalan ini diselesaikan secara damai tanpa harus melalui Pengadilan dan agar Para Penggugat mencabut gugatannya dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa saat ini situasi di jemaat HKI Cawang Cililitan belum kondusif namun Pdt. Keyboard Seal Sampe Raja Munthe berusaha untuk merangkul semua jemaat yang pro-kontra atas terbitnya SK Resort Khusus dan berangsur lebih baik;
- Bahwa Saksi tahu dari Pengacara Para Penggugat ada membuat surat ke Pimpinan Pusat yang pada pokoknya meminta agar tidak melakukan serah terima jabatan, dan agar Pdt. Keyboard Seal Sampe Raja Munthe tidak melakukan pengangkatan seksi-seksi;
- Bahwa saat serah terima jabatan ada Polisi berjumlah kira-kira 20 orang yang berjaga dilingkungan gereja yakni di parkiran dan didalam gereja dan ketika ditanya oleh saksi para Polisi tersebut dari Polres yang diminta untuk menjaga agar kondusif serah terima jabatan Pdt. Jusuf Hutapea ke Pdt. Keyboard Seal Sampe Raja Munthe;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada yang dirugikan atas mutasi Pdt. Jusuf Hutapea sebagai Pdt. Resort Jakarta II ke kantor Pusat di Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Ahli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Marhasil Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam peraturan HKI lamanya Pendeta boleh dipindahkan dalam Peraturan HKI disebutkan 5 tahun tetapi sebelum 5 tahun itu ada kewenangan Pimpinan Pusat boleh memindahkan Pendeta sebagaimana juga disebutkan dalam Ikrar Pendeta yang ditandatangani oleh seorang Pendeta sebelum penahbisan Pendeta bahwa ia bersedia

Halaman 64 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempatkan pada waktu dan kapanpun dibutuhkan oleh HKI menurut keputusan dari Pucuk Pimpinan;

- Bahwa sebelum 5 tahun dalam Pos Pelayanan bisa dimutasi pada Keputusan Konven Tahun 2016 Bab V Pasal 3 : "Pendeta HKI mendukung pelaksanaan mutasi, penempatan yang oleh karena kebutuhan HKI dapat dilakukan tanpa melewati batas pelayanan 5 tahun dalam satu pos pelayanan". Selanjutnya Pasal 20 butir d : "Seorang Pendeta yang telah melayani paling lama 5 tahun dalam satu Resort dapat dimutasikan dan yang telah melayani 10 tahun dalam satu daerah wajib pindah ke daerah yang lain";
- Bahwa hal itu bisa terjadi karena butir ini mengandung tafsir yang beragam maka dalam Konven dipertegas bahwa menjadi kewenangan Pucuk Pimpinan mengeluarkan keputusan dalam hal seseorang belum 5 tahun; Selanjutnya dalam Ikrar Calon Pendeta HKI hingga Pendeta disebutkan : "Demi peningkatan spritualitas, kredibilitas dan loyalitas sesame pelayan maka kami calon Pendeta hingga menjadi Pendeta di HKI berkomitmen :
 1. Mempersalahkan seluruh hidup kami bagi pelayanan Tuhan dengan mengemban tugas dan jabatan Pendeta secara bertanggung jawab ;
 2. Setia dan taat kepada firman Allah sesuai dengan kesaksian Alkitab dan menjaga kemurnian ajaran Huria Kristen Indonesia ;
 3. Taat dan menjunjung tinggi segala peraturan, ketentuan dan keputusan yang berlaku di Huria Kristen Indonesia;
 4. Memelihara kekudusan dan kewibawaan jabatan Pendeta serta tunduk kepada Keputusan Pucuk Pimpinan dalam memimpin dan menempatkan Pendeta di seluruh wilayah pelayanan Huria Kristen Indonesia;



5. Bersedia hidup dalam kejujuran, kebenaran, keadilan, kerendahan hati dan kesederhanaan sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja;

- Bahwa yang berwenang untuk melakukan mutasi, hal ini juga merujuk kepada ketentuan Pasal 12 butir 18 Tata Gereja HKI : “Bahwa Pimpinan Pusat (Ephorus dan Sekretaris Jenderal) berwenang untuk melakukan mutasi kepada semua Pendeta HKI, mengangkat, memberhentikan, memutasikan dan mempersiapkan para pelayan gereja HKI” ;
- Bahwa dalam Peraturan Rumah Tangga HKI lebih lanjut diatur dalam Pasal 20 Peraturan Rumah Tangga HKI yang menyebutkan : “Pucuk Pimpinan HKI berhak dan berwenang menyelenggarakan mutasi bagi seluruh pelayan demi penyegaran dan pengembangan pelayanan dengan berpedoman kepada Peraturan yang berlaku di HKI”;
- Bahwa di dalam Peraturan Kepegawaian hal itu kembali ditegaskan pada Bab IX Pasal 32 yang berbunyi : “Penempatan/Mutasi : dalam Ayat (2) Penempatan Pendeta, Guru Jemaat, Evangelis, Bibelvrouw, Diakones, yang memimpin atau bekerja di jemaat dan lembaga/badan usaha dan penempatan lainnya dilaksanakan oleh Pucuk Pimpinan HKI (Ephorus dan Sekretaris Jenderal) sesuai dengan Tata Gereja dan PRT HKI yang sedang berlaku;
- Bahwa biasanya Penempatan untuk Pendeta yang sebelum 5 tahun masa pelayanannya adalah karena dia berprestasi maka dia ditempatkan ke tempat yang lain, tetapi tidak tertutup kemungkinan apabila ada masalah dalam arti dia tidak bisa merangkul jemaat itu maka dimungkinkan untuk dimutasi;
- Bahwa terkait mutasi seorang Pendeta bahwa HKI menganut Episkopal Sinodal. Episkopos yang artinya : seorang yang dituakan, Primus inter pares : yang pertama dan yang utama itu diberikan

Halaman 66 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



kewenangannya kepada Ephorus dan Sekretaris Jenderal, maka kewenangan itu sepenuhnya adalah kewenangan Ephorus dan Sekretaris Jenderal;

- Bahwa dalam ketentuan-ketentuan yang ada di HKI urusan mutasi Pendeta tidak bisa dicampuri oleh jemaat karena hal ini berkaitan dengan soal integritas yang dikaitkan dengan Ikrar dari Pendeta yang menunaikan tugas itu dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di HKI Seorang Pendeta wajib mematuhi keputusan Pucuk Pimpinan dimanapun dia ditempatkan;
- Bahwa dalam Pasal 20 butir b : Praeses memberi saran dan usul tertulis kepada Pucuk Pimpinan HKI untuk pertimbangan mutasi bagi seorang Pendeta, Guru Jemaat, Diakones, Bibelbrow, di wilayah pelayanannya. Sehingga sebenarnya sebelum Pucuk Pimpinan mengambil keputusan terakhir atas perlu tidaknya seorang Pendeta dimutasi dia sudah harus memiliki informasi yang lengkap dari jajaran perangkat lengkap jabatannya sehingga keputusannya tidak dianggap sebagai mengada-ada;
- Bahwa jika seorang Pendeta merasa keberatan atas pemutasian yang dilakukan oleh Pucuk Pimpinan terhadapnya, maka dia tidak boleh menolak dan tetaplah harus melaksanakan keputusan pemutasian tersebut. Namun untuk mengekspresikan keberatannya itu ada ruang yang diberikan kepadanya untuk mendengarkan alasan keberatannya tersebut yaitu melalui Konven Pendeta akan tetapi patuhi dulu keputusannya Pimpinan Pusat baru sampaikan ke Konven Pendeta;
- Bahwa yang mengajukan keberatan atas pemutasian seorang Pendeta tidak boleh diwakilkan oleh jemaat yang lain, tetapi harus oleh Pendeta yang dimutasi itu sendiri dan keberatan itu disampaikan ke Konven Pendeta.

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 67 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak adalagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berta acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi para Penggugat agar:

- Mengabulkan permohonan Provisi yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Merintahkan Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 400-PP/250/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II, dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 400-PP/249/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Kepala Departemen Marturia HKI sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukup tetap;

Menimbang bahwa atas tuntutan Provisi tersebut, perlu diuraikan terlebih dahulu bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1967/K/PDT/1995 tanggal 4 Juni 1998 menyebutkan bahwa tuntutan provisionil adalah tuntutan agar diperoleh tindakan-tindakan sementara dari Hakim yang tidak merupakan pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Agung yang lain, Nomor: 121 K/PDT/1997 tanggal 30 Oktober 1998 antara lain menyebutkan bahwa tuntutan provisional adalah suatu tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, tuntutan mana harus dipenuhi sebelum memeriksa mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati maksud para Penggugat dalam tuntutan provisinya, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu keadaan yang mendesak sehingga diperlukan tindakan



sementara, yang mana apabila tidak dilaksanakan akan timbul kerugian yang tidak mungkin dipulihkan, karena sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung di atas, tindakan sementara yang dimaksud dalam provisi adalah berkaitan dengan suatu keadaan yang mendesak;

Menimbang bahwa di samping itu figur hukum yang berupa provisi yaitu tuntutan provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara, yang *urgent* dan mendesak untuk segera diambil tindakan yang belum menyangkut pokok perkara, yang harus terjadi adanya pemulihan hukum (*recovery*) atas hak-hak yang merasa dirugikan;

Menimbang bahwa sepanjang proses persidangan perkara aquo Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan putusan Provisional, sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak berdasar dan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap formalitas gugatan, Tergugat mengajukan tiga tangkisan yakni : Para Penggugat Bukan Penggugat Yang Beritikad Baik, Legal Standing atau Kualitas Para Penggugat tidak terpenuhi secara hukum dan Tidak ada Kepentingan Hukum Para Penggugat yang dirugikan, Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Gugatan Salah Alamat (*Error in Adjudication*), Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat Bukan Penggugat Yang Beritikad Baik berkaitan dengan proses mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak baik Para Penggugat dan Tergugat dalam dua kali kesempatan hanya dihadiri sebanyak 5 orang pada hari Jumat, 16 Juni 2023 dan sebanyak 9 orang pada hari Jumat, 23 Juni 2023 dari sebanyak 63 orang PARA PENGGUGAT, selebihnya tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, maka sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun



2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mensyaratkan bahwa Penggugat Prinsipal wajib hadir, kecuali atas alasan yang sah, maka atas ketidakhadiran sejumlah besar PARA PENGGUGAT Prinsipal tersebut menunjukkan **PARA PENGGUGAT BUKAN PENGGUGAT yang beritikad baik;**

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi **PARA PENGGUGAT BUKAN PENGGUGAT yang beritikad baik** tersebut Para Penggugat menjawab dalam repliknya bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tentang pelaksanaan Mediasi adalah bertentangan dengan hukum acara, karena Resume Mediasi yang diserahkan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara menyebutkan : **“Mediasi dinyatakan tidak berhasil”**, dan tidak ada menyatakan Penggugat beritikad tidak baik. Hal tersebut karena pertemuan Mediasi dihadiri oleh Penggugat, yaitu :

- Pada tanggal 16 Juni 2023 hadir 5 (lima) orang Penggugat Prinsipal hadir, dimana atas kehadiran tersebut Prinsipal Tergugat yaitu Ephorus HKI Pdt. FIRMAN SIBARANI, M.Th menyampaikan Pernyataan : **“mau semua hadir atau seberapa orangpun yang hadir, damai itu indah”**. Pernyataan tersebut dimaknai bahwa Ephorus HKI tidak keberatan atas jumlah Penggugat principal yang hadir, demi untuk tujuan perdamaian yang indah. Namun kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia dan minta diundur untuk mengetahui alasan ketidak-hadiran para Penggugat Prinsipal yang lainnya;
- Pada tanggal 23 Juni 2023 hadir 9 (sembilan) orang Penggugat Prinsipal, dimana ketidak-hadiran Penggugat Prinsipal yang lainnya dilengkapi dengan **Surat Keterangan Tidak Dapat Menghadiri Mediasi secara langsung dikarenakan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan**. Akan tetapi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia melaksanakan Mediasi kalau tidak seluruh Penggugat Prinsipal hadir, sehingga diusulkan untuk pelaksanaan Mediasi secara elektronik bagi Penggugat Prinsipal yang tidak dapat hadir di ruang mediasi Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Akan tetapi Kuasa Hukum Tergugat



dan Turut Tergugat tetap tidak bersedia untuk melakukan pertemuan mediasi tersebut, bahkan Prinsipal Tergugat yaitu Sekretaris Jenderal HKI Pdt. HOTMAN HUTASOIT, M.Th. menyampaikan Pernyataan tidak bersedia di mediasi oleh mediator Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Pernyataan sebagai berikut : ***“biarlah permasalahan ini diselesaikan oleh gereja”***;

2. Bahwa dengan demikian, karena Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat, dan Tergugat Prinsipal Sekretaris Jenderal HKI Pdt. HOTMAN HUTASOIT, M.Th. yang tidak bersedia untuk melakukan pertemuan mediasi, maka Tergugat yang sepatutnya dinyatakan beritikad tidak baik. Adapun pihak Penggugat yang berjumlah 63 orang mengajukan gugatan dengan posita dan petitum yang sama, sehingga tidak akan mengganggu pertemuan mediasi meskipun yang hadir 5 (lima) atau 9 (sembilan) orang Penggugat. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi yang berbunyi : *“Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir”*. Oleh karena itu, Pihak Penggugat beritikad baik untuk melaksanakan pertemuan mediasi, sebaliknya Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat, serta Tergugat Prinsipal Sekretaris Jenderal HKI Pdt. HOTMAN HUTASOIT, M.Th. yang beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat berkaitan pelaksanaan Mediasi berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2023 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat keberatan pihak Penggugat tidak dapat hadir semua dan surat keterangan yang dilampirkan tidak didukung dengan bukti pendukung. Selanjutnya dicoba untuk mediasi elektronik tetap tidak dapat hadir semua dan pihak Tergugat keberatan kalau tidak hadir semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai berdasarkan laporan mediator dikarenakan tidak ada rekomendasi dari Mediator bahwa para Penggugat tidak beritikad baik dan berkaitan dengan proses mediasi



yang dilaksanakan di Pengadilan bukan merupakan materi eksepsi, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai PARA PENGGUGAT BUKAN PENGGUGAT yang beritikad baik, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diertimbangkan eksepsi **Tergugat mengenai *Legal Standing* atau Kualitas PARA PENGGUGAT Tidak Terpenuhi Secara Hukum dan Tidak Ada Kepentingan Hukum PARA PENGGUGAT Yang Dirugikan** dengan penerbitan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II yang diterbitkan TERGUGAT, keputusan mana dapat diartikan sebagai pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min dan penempatan Pdt. Keyboard Munthe, M.Th sebagai penggantinya melayani di HKI Resort Jakarta II, karena faktanya Jemaat HKI Cawang Cililitan dan HKI Pondok Gede tetap terlayani dengan baik sebagaimana mestinya, lagipula, PARA PENGGUGAT yang hanya berjumlah 63 orang tersebut sama sekali tidak mewakili keseluruhan Jemaat HKI Cawang Cililitan yang berjumlah 1.259 Jiwa sebagaimana statistik HKI Cawang Cililitan tahun 2020, sehingga secara kuantitas jumlah jemaat yang menerima atau tidak mempersoalkan pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min jauh lebih banyak yakni sejumlah **1.194 orang** daripada hanya **63 orang**. Artinya sebagian kecil PARA PENGGUGAT tersebut tidak mewakili Jemaat HKI Cawang Cililitan secara keseluruhan dan dengan sendirinya tidak memiliki kedudukan atau kualitas hukum sebagai PENGGUGAT;

Menimbang bahwa dalam repliknya Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang menyebutkan Para Penggugat tidak dirugikan dengan Keputusan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia Nomor : 400-PP/250/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II sehingga disebutkan tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan a quo. Hal tersebut, karena Para Penggugat merupakan warga jemaat yang terdiri dari Penatua, Majelis, Pengurus dan



anggota Lembaga, Pengurus dan anggota seksi-seksi, dan Guru Sekolah Minggu di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Cawang Cililitan; Sehingga Para Penggugat memiliki kepentingan hukum agar Peraturan Rumah Tangga Huria Kristen Indonesia (PRT HKI) dijalankan dengan sungguh-sungguh dan objektif oleh Pucuk Pimpinan Gereja HKI (Tergugat) maupun dilaksanakan oleh Turut Tergugat selaku Praeses Gereja HKI serta peranan yang dimiliki oleh Para Penggugat di Gereja HKI Cawang Cililitan serta tidak ada ketentuan yang melarang Para Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka Para Penggugat memiliki legal standing untuk menggugat keputusan Tergugat Nomor : 400-PP/249/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II, Hal tersebut karena periode pelayanan Pdt. Dr. Jusuf Hutapea belum berakhir untuk melayani Jemaat HKI Cawang Cililitan yang baru melayani 1 (satu) tahun, dimana menurut Peraturan Rumah Tangga Huria Kristen Indonesia (PRT HKI) Tahun 2005 Pasal 20 huruf d (Almanak Tahun 2021 halaman 341) berbunyi : “ **Seorang Pendeta yang telah melayani paling lama 5 (lima) tahun dalam satu Resort dapat dimutasikan dan yang telah melayani 10 (sepuluh) tahun dalam satu Daerah wajib pindah ke daerah lain “**

Bahwa dalil Tergugat yang menyebutkan jumlah Para Penggugat sebanyak 63 orang tidak mewakili keseluruhan Jemaat HKI Cawang Cililitan yang berjumlah 1.259 Jiwa, merupakan pengakuan Tergugat bahwa Para Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo, hanya saja yang dipersoalkan Tergugat adalah tentang jumlah 63 orang sehingga beranggapan jumlah Para Penggugat tersebut tidak mewakili keseluruhan Jemaat HKI Cawang Cililitan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan para Penggugat serta dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan **Legal Standing** atau **Kualitas PARA PENGGUGAT Tidak Terpenuhi Secara Hukum dan Tidak Ada Kepentingan Hukum PARA PENGGUGAT Yang Dirugikan** dengan penerbitan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Jakarta II yang diterbitkan TERGUGAT Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat yang terdiri dari Penatua, Majelis, Pengurus dan anggota Lembaga, Pengurus dan anggota seksi-seksi, dan Guru Sekolah Minggu di Gereja HKI Cawang Cililitan dan Tergugat sebagai Pucuk Pimpinan Huria Kristen Indonesia keberatan atas Surat Keputusan Pucuk Pimpinan No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II atas nama Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min yang dimutasikan dari Gereja HKI Cawang Cililitan karena periode pelayanan Pdt. Jusuf Hutapea belum berakhir untuk melayani Jemaat HKI Cawang Cililitan yang baru 1 (satu) tahun, dimana menurut Peraturan Rumah Tangga Huria Kristen Indonesia (PRT HKI) Tahun 2005 Pasal 20 huruf d (Almanak tahun 2021 halaman 341) seorang pendeta yang telah melayani 5 (lima) tahun dalam satu Resort dapat dimutasikan dan yang telah melayani 10 (sepuluh) tahun dalam satu daerah wajib pindah ke daerah lain;

Menimbang, bahwa secara teoritis pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- a. Eksepsi Prosesuil (*Prosessuale Exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- b. Eksepsi materil (*Materiele Exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materil;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu bentuk Eksepsi Prosesuil (*Prosessuale Exceptie*) dikenal dengan Eksepsi *Error In Persona*. Adapun bentuk atau jenis *Eksepsi Error In Persona*, meliputi peristiwa sebagai berikut:

- a. Eksepsi diskualifikasi atau *diskualifikasi in person*, yaitu **eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;**
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*);

Halaman 74 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan menguraikan tentang penjelasan *Legal Standing* dengan mengutip dari Black's law Dictionary menetapkan pengertian *Legal Standing* sebagai "A party's right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right". Dengan demikian, *Legal Standing* adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Istilah *Legal Standing* juga dikenal sebagai *ius standi* atau hak gugat, yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan atas nama kepentingan mereka. Hal ini merupakan adaptasi *standi in judicio* yang berarti hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II atas nama Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min, akibatnya para Penggugat sebagai jemaat yang menjadi keberatan atas mutasi Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min dikarenakan belum melayani selama 5 (lima) tahun di Jemaat HKI Cawang Cililitan melainkan baru melayani 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bentuk-bentuk eksepsi atau jenis *Eksepsi Error In Persona* maka eksepsi mengenai legal standing yang dimaksud Tergugat termasuk diskualifikasi atau *diskualifikasi in person*, yaitu **eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat** dikarenakan para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak yang keberatan di jemaat HKI Cawang Cililitan akibat



pemutasian Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Mm tersebut, para Penggugat tidak terkena dampak yang berkaitan dengan hak-hak para Penggugat yang dirugikan baik kerugian secara spesifik atau potensial yang dapat dipastikan terjadi akibat pemutasian tersebut lagi pula yang seharusnya keberatan adalah Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Min atas mutasinya dari HKI Cawang Cililitan, dan pemutasian pendeta merupakan kewenangan Tergugat selaku pucuk pimpinan Huria Kristen Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan **Legal Standing atau Kualitas PARA PENGGUGAT Tidak Terpenuhi Secara Hukum dan Tidak Ada Kepentingan Hukum PARA PENGGUGAT Yang Dirugikan**, haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah para Penggugat keberatan atas perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan No. 400-PP/250/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 tentang Penempatan Pendeta HKI Resort Jakarta II atas nama Pdt. Jusuf Hutapea, M.Th, D.Mm, karena dimutasikan belum melayani selama 5 (lima) tahun di Jemaat HKI Cawang Cililitan melainkan baru melayani 1 (satu) tahun merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka para Penggugat harus dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat mengenai **Legal Standing** atau Kualitas PARA PENGGUGAT Tidak Terpenuhi Secara Hukum dan Tidak Ada Kepentingan Hukum PARA PENGGUGAT Yang Dirugikan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.923.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sinta R. Ritonga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.,

Halaman 77 dari 78 halaman, Putusan No 36/Pdt.G/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Febriani,S.H

Panitera Pengganti,

Sinta R Ritonga, S.H.

Rincina Biaya Perkara

1. Biaya proses	Rp.70.000,-
2. PNBP gugatan	Rp.30.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp.773.000,-
4. PNBP panggilan	Rp.30.000,-
5. Materai	Rp.10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	Rp.923.000,-

(sembilan ratus dua puluh tiga ribu
rupiah)